

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM *E-SAMSAT*
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**



Oleh

**NURHAYANI
190412014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**


**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E-SAMSAT
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**

disusun dan diajukan oleh:

**NURHAYANI
190412014**

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 07 Juli 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	2. 
3	Zul Ammar, SE., ME	Pembimbing 2/ Anggota 2	3. 
4	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 3	4. 
5	Diskhamarzaweny, SE., MM	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, SE., M.Si
1003058501

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E-SAMSAT
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**

Disusun dan diajukan oleh:

NURHAYANI

190412014

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
di hadapan Dewan Sidang Skripsi

Teluk Kuantan, 03 Juli 2023

Pembimbing I




Yul Emri Yulis, S.E., M.Si
NIDN. 1014038901

Pembimbing II



Zul Ammar, S.E., ME
NIDN. 1020088401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, S.E., M.Si
NIDN. 1003058501

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani
NPM : 190412014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E-SAMSAT DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 03 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nurhayani
NPM. 190412014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem *E-Samsat* Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Ucapan Shalawat Buat Baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Ucapan Allahummasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Yang Telah Membimbing Manusia Ke Jalan Terang Benderang Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. Nopriadi, S.K.M M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Rina Andriani, S.E., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **Yul Emri Yulis, S.E., M.Si** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Zul Ammar, S.E., ME** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu yang berada di Samsat Kecamatan Tampan Pekanbaru, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku tecinta, ibunda **Asniati** dan ayahanda **Unasri**, atas semua bantuan baik moril materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari penulis **Sri Indrawati, S.Pd**, terimakasih karena telah banyak mensupport dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada orang terdekat penulis yaitu kak Sulastri, Sus Endang Wati yang telah memberikan dukungan, serta bantuan lainnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman terbaik penulis, **Aulia Rahma Aisma, Siska Famailiza, Suci Hati, Vivi Olivia, Nurpika Ansari** dan rekan-rekan

seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 03 Juli 2023

Penulis

Nurhayani
NPM. 190412014

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E-SAMSAT DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

Nurhayani
Yul Emri Yulis
Zul Ammar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampar Peakanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat UPT Panam Peakanbaru dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan *Skala Likert*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan *Software SPSS* versi 20. Variabel independen dalam penelitian ini sebanyak 5 yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), Sistem E-Samsat (X_4) dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5), dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,284 atau 28,4%, kedua Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,776 atau 77,6%, ketiga Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,177 atau 17,7%, keempat Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,382 atau 38,2%, kelima Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,802 atau 80,2% yang artinya besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sistem e-samsat dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 80,2% sedangkan sisanya 19,8% yaitu dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AWARENESS TAXPAYER, SOCIALIZATION OF TAX, SANCTIONS OF TAX, APPLICATION OF E-SAMSAT AND PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING TAXES ON SUBDISTRICT TAMPAN PEKANBARU

Nurhayani
Yul Emri Yulis
Zul Ammar

This study aims to determine The Influence of Awareness Taxpayer, Socialization Of Tax, Sanction Of Tax, Application Of E-Samsat and Public Service Accountability On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In Paying Taxes On Subdistrict Tampan Pekanbaru. Population is motor vehicle taxpayer who pay taxes on Samsat UPT Panam Pekanbaru and method with purposive sampling techniques. This study used a sample of 100 respondents who were calculated using the Slovin formula. Data collection is done by questionnaire which is measured by Likert Scale. Data analysis was performed using multiple linear regression method with the help of SPSS software version 20. Independent variables in this study using 5, namely Awareness Taxpayer (X_1), Socialization Of Tax (X_2), Sanctions Of Tax (X_3), Application Of E-Samsat (X_4) and Public Service Accountability (X_5) and as the dependent variable in this study Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y).

The results of this study indicate that: first, Awareness Taxpayer has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,284 or 28,4%. Second, Socialization Of Tax has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,776 or 77,6%. Third, Sanctions Of Tax positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,177 or 17,7%. Fourth Application Of E-Samsat positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,382 or 38,2%. Fifth Public Service Accountability has not significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Obtained coefficient of determination of 0,802 or 80,2% which means the magnitude of the tax Awareness Taxpayer, Socialization Of Tax, Sanctions Of Tax, Application Of E-Samsat and Public Service Accountability while the remaining 19,8% is explained by other causative factors originating from outside the regression that was not examined in this study.

Keywords: Awareness Taxpayer, Socialization Of Tax, Sanctions Of Tax, Application Of E-Samsat, Public Service Accountability, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Perpajakan	11
2.1.2.1 Pengertian Perpajakan	11
2.1.2.2 Fungsi Pajak	13
2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak	14

2.1.3	Pajak Daerah	16
2.1.3.1	Pengertian Pajak Daerah	16
2.1.3.2	Jenis-Jenis Pajak Daerah	17
2.1.3.3	Tarif Pajak Daerah	18
2.1.4	Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.5	Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.6	Kesadaran Wajib Pajak	24
2.1.7	Sosialisasi Perpajakan	25
2.1.8	Sanksi Perpajakan	27
2.1.9	Sistem <i>E-Samsat</i>	29
2.1.10	Akuntabilitas Pelayanan Publik	33
2.2	Penelitian Terdahulu	35
2.3	Pengembangan Hipotesis	43
2.3.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	43
2.3.2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	44
2.3.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	45
2.3.4	Pengaruh Sistem <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	46
2.3.5	Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	47
2.4	Kerangka Pemikiran	48
2.5	Hipotesis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Rancangan Penelitian	50
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.2.1	Tempat Penelitian	51
3.2.2	Waktu Penelitian	51
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	52
3.3.1	Populasi	52
3.3.2	Sampel	52

3.4	Jenis dan Sumber Data	53
3.4.1	Jenis Data	53
3.4.2	Sumber Data	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	55
3.6.1	Variabel Penelitian	55
3.6.2	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	56
3.6.3	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	56
3.7	Definisi Operasional	59
3.8	Instrumen Penelitian	61
3.9	Metode Analisis Data	62
3.9.1	Analisis Statistika Deskriptif	62
3.9.2	Uji Kualitas Data	63
3.9.1	Uji Validitas Data	63
3.9.2	Uji Reabilitas Data	63
3.9.3	Uji Asumsi Klasik	63
3.9.1	Uji Normalitas	63
3.9.2	Uji Multikolinearitas	64
3.9.3	Uji Heteroskedastisitas	64
3.9.4	Uji Hipotesis	65
3.9.4.1	Analisis Regresi Berganda	65
3.9.4.2	Uji F (Secara Simultan)	65
3.9.4.3	Uji t (Secara Parsial)	66
3.9.4.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		67
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
4.1.1	Sejarah Singkat Sistem Administrasi Mangunggal Satu Atap (SAMSAT)	67
4.1.1	Visi dan Misi Samsat UPT Panam Pekanbaru	70
4.1.2.1	Visi	70
4.1.2.2	Misi	70
4.1.3	Struktur Organisasi	71
4.2	Gambaran Umum Responden	74

4.2.1	Karakteristik Responden	74
4.2.1.1	Profil Responden Berdasarkan Umur	75
4.2.1.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
4.2.1.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	76
4.3	Analisis Statistik Deskriptif Variabel	76
4.3.1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	77
4.3.2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	80
4.3.3	Sanksi Perpajakan	82
4.3.4	Sistem E-Samsat	85
4.3.5	Akuntabilitas Pelayanan Publik	88
4.3.6	Kepatuhan Wajib Pajak	90
4.4	Hasil Uji Kualitas Data	92
4.4.1	Uji Validitas Data	93
4.4.2	Uji Reliabilitas Data	95
4.5	Uji Asumsi Klasik	96
4.5.1	Uji Normalitas	96
4.5.2	Uji Multikolinieritas	97
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	98
4.6	Hasil Uji Hipotesis	100
4.6.1	Analisis Regresi Linier Berganda	100
4.6.2	Uji F	103
4.6.3	Uji t	104
4.6.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	107
4.7	Pembahasan	109
4.7.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	109
4.7.2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	110
4.7.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	111
4.7.4	Pengaruh Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	113
4.7.5	Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap	

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	114
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Panam Pekanbaru tahun 2020-2022	4
2.1 Tarif Pajak Daerah	18
2.2 Penelitian Terdahulu	35
3.1 Waktu Penelitian	51
3.2 Definisi Operasional Variabel	59
3.3 Skala Likert	61
4.1. Data Distribusi Kuesioner	74
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	75
4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	76
4.5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1).....	78
4.6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2)	80
4.7. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)	83
4.8. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem E-Samsat (X_4)	86
4.9. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5)	88
4.10. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	90
4.11. Hasil Uji Validitas Data	93
4.12. Hasil Uji Reliabilitas	95
4.13. Hasil Uji Multikolinieritas	98
4.14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	100
4.15. Hasil Uji F	103
4.16. Nilai Koefisien	104
4.17. Hasil Uji t	105

4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	108
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

2.1	Aplikasi E-Samsat Riau	31
2.2	Kerangka Pemikiran	48
4.1.	Struktur Organisasi Samsat UPT Panam Pekanbaru	71
4.2.	Uji Normalitas	96
4.3.	Grafik Histogram	97
4.4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	99

LAMPIRAN

	Halaman
Kuesioner Penelitian	122
Tabulasi Data Penelitian	130
Frekuensi Tabel	144
Hasil Uji Reliabilitas	154
Hasil Uji Asumsi Klasik	155
Hasil Uji Hipotesis	157
Hasil Uji Validitas Data	158
T tabel (distribusi t df = 1-100)	164
R tabel untuk df = 1-100	167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah Penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh Pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung ataupun tidak secara langsung oleh masyarakat.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara dan digunakan untuk mendanai kepentingan umum. Manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk pembangunan, baik daerah maupun pusat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang namun tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3).

Pajak memiliki peranan yang penting bagi kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak (Kompas, 2015). Pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian. Pajak memiliki beberapa fungsi

yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah. Manfaat pajak diantaranya dapat dilihat dengan adanya berbagai fasilitas seperti fasilitas pendidikan, transportasi, sarana dan prasarana. Dengan demikian, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi suatu negara agar kestabilan sumber penerimaan negara dapat terjamin. Akan tetapi penerimaan pajak belum optimal sebab masih banyak wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus punya kesadaran bahwa ketika menikmati hasil dari pembangunan maka tanggung jawab masyarakat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis mulai dari pajak Provinsi hingga pajak Kabupaten/Kota (Nisa, 2017:2).

Salah satu pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa 10% hasil Pajak Kendaraan Bermotor digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Anggoro, 2017:118).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan air.

Dilihat dari semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi semakin meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan

bermotor yang semakin meningkat ini, menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat (Kemala, 2015).

Penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai potensi yang paling baik bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi banyak sekali masalah yang terjadi dalam proses Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di dalam pajak kendaraan bermotor adalah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Tarigan, 2020).

Penulis akan menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat UPT Panam Pekanbaru untuk tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Panam Pekanbaru tahun 2020-2022

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2020	29.141.114.127	34.821.509.000	122,85
2	2021	38.453.571.232	35.809.739.300	96,04
3	2022	33.391.385.672	34.028.451.300	107,35

Sumber: Kantor Samsat UPT Panam Pekanbaru, 2023

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 realisasi Rp. 34.821.509.000 dari target Rp. 29.141.114.127 atau 122,85%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi Rp. 35.809.739.300 dari target Rp. 38.453.571.232 atau 96,04%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan realisasi Rp. 34.028.451.300 dari target Rp. 33.391.385.672 atau 107,35%. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 dan 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam sudah mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam belum sesuai target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar Pajak PKB antara lain yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sistem e-samsat, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari kesungguhan dan hati nurani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar dan melaporkan pajak. Masyarakat harus berfikir positif terhadap pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Masyarakat harus diberi himbauan untuk menghargai dan menaati ketentuan pajak agar dapat terwujudnya masyarakat yang sadar dan peduli akan taat pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Arsila, 2017).

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tawas, Poputra, & Lambey (2016), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.

Sanksi Perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari undang undang perpajakan agar masyarakat taat akan membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut. Pemerintah seharusnya membuat

peraturan yang lebih ketat agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak (Wicaksono, 2020).

Di era zaman sekarang sistem pembayaran pajak sudah mulai canggih dapat melalui aplikasi online, salah satunya adalah Sistem *E-Samsat*. Sistem *E-Samsat* merupakan salah satu cara wajib pajak untuk mempermudah membayarkan pajaknya melalui aplikasi resmi langsung dari samsat. Dibuatnya sistem *E-Samsat* ini agar wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri langsung ketika akan membayar pajak di samsat, sistem ini juga efektif, efisien dan mudah digunakan untuk wajib pajak (Wicaksono, 2020).

Memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan pelayanan maka di harapkan agar wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Akuntabilitas Pelayanan Publik ialah cara pandang seseorang dalam menjawab perbedaan dalam menafsirkan atau persepsi pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Akuntabilitas Pelayanan Publik menurut Susilawati (2013) adalah kemampuan Kantor Samsat dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Jadi apabila petugas Samsat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bisa memberikan pelayanan publik secara terbuka dan transparan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi sumber penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Tampan Pekanbaru**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
4. Apakah sistem e-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
5. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui apakah sistem e-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
5. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut, terkhusus dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menjadikan nilai tambah pengetahuan secara ilmiah dalam bidang Akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, menambah pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan diharapkan bagi penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut.
2. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan memberikan sebuah evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Samsat di Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sistem e-samsat dan akuntabilitas pelayanan publik agar terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat terhadap kewajibannya membayar pajak.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak sebagai pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan sebab dari perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015:59). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal (sifat, karakter) ataupun eksternal (tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu) (Akbar, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Purnaditya dan Rohman, 2015).

Menurut Purnaditya dan Rohman (2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kekhususan. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
- b. Konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- c. Konsistensi. Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Perpajakan

Definis pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2013:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemitro (2017:11), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sumarsan, 2017).

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksakan dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Sumarsan, 2017).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki.

Selain pajak, terdapat pula beberapa pungutan lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat (Wulandari, 2018: 40), antara lain:

1. Retibusi, yaitu pembayaran dengan mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung yang dapat dirasakan. Misalnya, pembayaran karcis parkir, karcis masuk terminal, dan pembayaran uang kuliah. Pungutan retribusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sumbangan, yaitu pembayaran yang tidak mendapatkan kontraprestasi sama sekali, sedangkan penerima sumbangan merasakan imbalan/manfaat langsung dari sumbangan tersebut. Misalnya, sumbangan untuk korban bencana alam.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regularend* atau pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dan lain-lain.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak terbagi menjadi tiga (Resmi, 2017 Hal 7:8) yaitu:

1. Pajak Menurut Golongan

Pajak menurut golongan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Pajak Langsung

Pajak langsung ialah pajak yang dibebankan atau ditanggung diri sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa diserahkan atau dilimpahkan oleh pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPH).

- b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat ditangguhkan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a) Pajak Bersifat Subjektif

Pajak Subyektif ialah pajak yang pengenaannya dapat dilihat berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak Bersifat Objektif

Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaannya dapat dilihat berdasarkan objeknya seperti benda, perbuatan, keadaan, atau suatu keadaan yang dapat memicu timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggal. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bumi bangunan (PBB).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a) Pajak Negara (Pemerintahan)

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga negara. Contoh dari pajak yang dipungtu negara adalah pajak

penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

b) Pajak Daerah (Wilayah Daerah)

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah (pemda) pada daerah tingkat provinsi maupun daerah (kabupaten atau kota) dan dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri.

Pajak Daerah terbagi atas:

- 1) Pajak Provinsi, misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 2) Pajak Kota/Kabupaten, misalnya: Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa: "Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah: Pajak Daerah adalah luran wajib Pajak yang dilakukan Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten), terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Pohan (2021: 17), ada beberapa ketentuan tarif pajak daerah yaitu:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Daerah

Pajak Daerah	Tarif Pajak Daerah
1. Pajak Kendaraan Bermotor	
a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama	1% s.d. 2%
b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya	2% s.d. 10%
2. Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	0,5% s.d. 1%
3. Pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.	0,1% s.d. 0,2%
4. Bea Balik Nama Kendaraan	
a. Penyerahan pertama	20%
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum	
a. Penyerahan pertama	0,75%
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	0,08%
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, khusus untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk pribadi.	10%
7. Pajak Air Permukaan	Paling tinggi 10%
8. Pajak Rokok	Paling tinggi 10%
9. Pajak Hotel	Paling tinggi 10%
10. Pajak Restoran	Paling tinggi 10%
11. Pajak Hiburan	Paling tinggi 35%
12. Pajak Reklame	Paling tinggi 25%
13. Pajak Penerangan Jalan	Paling tinggi 10%
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Paling tinggi 25%
15. Pajak Parkir	Paling tinggi 30%
16. Pajak Air Tanah	Paling tinggi 20%
17. Pajak Sarang Burung Walet	Paling tinggi 10%
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Paling tinggi 0,3%
19. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Paling tinggi 5%

Sumber: Pohan (2021).

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (Samudra, 2015).

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar dapat dihitung dengan cara:

- a. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
- b. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- c. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- d. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar di muka.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Nisa, 2017).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya (Ilhamsyah dkk, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam hal memberikan kontribusi bagi negara untuk pembangunan nasional yang diharapkan dalam melakukannya secara sukarelawan Sistem perpajakan di negara Indonesia menggunakan

sistem penilaian diri (self assesment system) dimana wajib pajak menghitung seluruh pajak yang ditanggung, membayarkannya, dan kemudian melaporkan kewajibannya yang telah ditanggungnya, karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama. Kepatuhan yang diharapkan pada self assesment system adalah kepatuhan yang dilakukan secara sukarela melainkan bukan kepatuhan yang dilakukan secara paksaan. Sehingga agar wajib pajak diwajibkan untuk patuh membayar pajak tanpa mempertanyakan, mengingatkan atau menerapkan sanksi administrasi (Muchidin, 2018).

Jadi kepatuhan wajib pajak adalah tunduk dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian Susanti (2018: 13) kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pajak. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Adapun indikator untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Ramdanty, 2020) dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa masa pajak berikutnya.
 - 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 4) Tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan suatu Negara.
- Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai yang pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
5. Kualitas Pelayanan Perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek. Dengan demikian dapat diartikan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Junita, 2019).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Erawati, 2017).

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Wardani, 2017).

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal berikut (Junita, 2019), yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak (Wardani, 2017), yaitu:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan Daerah

Masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembiayaan Negara dan Daerah

3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Yaitu kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk membayar pajak secara sukarela.

2.1.7 Sosialisai Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang tidak mengetahui segala hal mengenai perpajakan, sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri (Akbar, 2019).

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan,

dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara lain melalui penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui televisi atau radio (Herryanto & Toly, 2013).

Adapun indikator untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan (Akbar, 2019), yaitu:

1. Kegiatan Seminar

Yaitu adanya kegiatan berupa seminar yang dilakukan oleh Lembaga pemungut (Samsat) terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Brosur Pajak

Dimana wajib pajak sering mendapatkan brosur yang berisi penjelasan tentang apa itu pajak, keuntungan dan manfaat yang dirasakan dari pajak, serta penjelasan penjelasan lainnya tentang perpajakan.

3. Penguasaan Materi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan akan berjalan dengan lancar jika wajib pajak memahami dan menguasai materi tentang pajak dan saat melakukan kegiatan sosialisasi.

4. Informasi Perpajakan

Informasi yang didapatkan oleh wajib pajak hendaknya informasi yang akurat dan terbaru. Serta semua informasi ini sudah bisa diperoleh oleh wajib pajak melalui internet atau website lembaga pemungut, surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Sanksi dibuat agar seseorang tidak melanggar suatu peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi perpajakan ialah suatu peraturan undang-undang perpajakan yang dibuat agar ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Muchidin, 2018).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wardani, 2017).

Masih banyak wajib pajak yang beranggapan apabila wajib pajak tidak memenuhi pajaknya maka tidak terkena hukuman maupun sanksi, karna masih banyak dari wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami mengenai sanksi pajak yang sudah berlaku di Indonesia. Padahal untuk mengetahui sebuah sanksi perpajakan bagi wajib pajak merupakan hal yang penting, karena dengan diterapkannya sebuah sanksi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Muchidin, 2018).

Menurut undang-undang perpajakan terbagi menjadi sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2013) antara lain:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang di sebabkan jika wajib pajak tidak membayar pajak. Sanksi administrasi berupa

bunga ataupun kenaikan tangihan, Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi yang paling sering diterapkan atau banyak ditemukan di dalam undang undang perpajakan. Pada sanksi denda ini akan bertambah dengan sanksi pidana apabila sejumlah pelanggar melakukannya dengan disengaja.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggarnya akan membuat iuran pajak menjadi bertambah lebih banyak.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi Administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang paling berat menurut wajib pajak, apabila wajib pajak melanggar sanksi ini maka wajib pajak harus membayar pajaknya berkali-kali lipat.

- b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, melainkan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar semua norma perpajakan yang sudah ditentukan. Sanksi pidana dibuat bukan hanya bagi wajib pajak secara legal menyembunyikan atau menyelundupkan dan menghindari pajak namun juga berlaku pada setiap orang dan pejabat pajak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Undang-Undang Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa fungsi sanksi pidana ini merupakan tahap atau cara terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muchidin, 2018).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan (Wardani, 2017), yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi perpajakan merupakan wujud dari tidak terpenuhinya kewajiban membayar pajak dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.

Pengenaan sanksi yang cukup berat diharapkan agar semakin kecil masyarakat yang terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Pengenaan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Sistem E-Samsat

E-Samsat atau sistem elektronik samsat adalah layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dapat ditukarkan dengan struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut ke kantor-kantor Samsat (Fefrianti, 2021:58).

E-Samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya layanan sistem e-samsat ini diharapkan agar memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya, serta agar tidak ada alasan untuk wajib pajak menunggak pajaknya dan menghindari pungutan liar (Susanti, 2018).

Latar belakang dibuatnya E-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama Samsat adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (E-Samsat)

Adanya layanan E-Samsat dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat (Fefrianti, 2021).

Di Samsat UPT Panam Pekanbaru sendiri telah menerapkan sistem pembayaran secara online (E-Samsat) yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan dalam hal ini adalah aplikasi E-Samsat Riau yang dapat diakses di play store.

Gambar 2.1
Aplikasi E-Samsat Riau



Sumber: [https://play.google.com/store/apps/details?\(2023\)](https://play.google.com/store/apps/details?(2023))

Adapun indikator untuk mengukur variabel Sistem E-Samsat (Ramadanty, 2020), dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat dari Teknologi E-Samsat adalah:

Secara umum, Samsat online mempunyai 2 manfaat, yaitu:

- a. Bagi Samsat: samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan.
- b. Bagi Wajib Pajak: memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat maupun selama 1 provinsi.

Manfaat dari E-Samsat bagi masyarakat:

- a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun channel bank yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-Samsat;
- b. Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan;
- c. Berkualitas, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

- d. Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum;
- e. Efisien, yaitu Wajib Pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat.

2. Syarat Penggunaan E-Samsat adalah:

Untuk melakukan transaksi pembayaran melalui E-Samsat terdapat beberapa yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di Bank (NIK di KTP = NIK di Samsat).
- b. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi/blokir data kepemilikan (jual-beli).
- c. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.
- d. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan.
- e. Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih.
- f. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 tahun.
- g. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo.

3. Keuntungan Sistem E-Samat bagi Wajib Pajak:

- a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan E-Samsat lebih cepat dilakukan karena dapat diakses kapan saja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

- b. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan E- Samsat lebih murah karena tidak dipungut biaya.
- c. Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan E-Samsat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembayaran manual.
- d. Lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir penggunaan kertas.
- e. Tidak memerlukan dokumen pelengkap seperti fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- f. Menambah pilihan pembayaran pajak bagi wajib pajak.
- g. Menghindari keterlambatan wajib pajak untuk membayar pajak atau menghindari denda pajak.
- h. Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak, karena tidak menggunakan uang tunai.

2.1.10 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas menurut KBBI adalah pertanggungjawaban yang artinya kemampuan dalam memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap pihak lain mengenai suatu hal yang telah dilakukan maupun tidak dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengimplikasikan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kedudukan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan sebuah penghargaan atau berupa hukuman (Arsila, 2017:23).

Pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terbuka . Pelayanan publik menurut (Sinambela, 2014)

adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi sebuah tanggungjawabnya pada pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk dipertanggungjawabkan (Arsila, 2017).

Adapun indikator untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (Sinambela, 2014), yaitu:

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Keamanan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri & Jati (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 2. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT

			Denpasar. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2.	Yolani, Djatikusuma, Sugara (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan ATM.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan ATM.
3.	Wulandari (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak tidak bisa dijadikan variabel intervening sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Kesadaran wajib pajak tidak bisa dijadikan variabel intervening kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Herwinarni & Anggraeni (2016)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Pengaruh sikap wajib

		<p>Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes.</p>	<p>pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya.</p> <p>2. Pengaruh sikap wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis kedua tidak dapat diterima kebenarannya.</p> <p>3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya.</p> <p>4. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis keempat tidak dapat diterima kebenarannya</p> <p>5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya.</p> <p>6. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan</p>
--	--	--	--

			demikian hipotesis keenam dapat diterima kebenarannya
5.	Chusaeri et al. (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.
6.	Wardani & Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak dan sistem <i>drive thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7.	Arsila (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Brebes.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes. 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

			<p>tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes.</p> <p>4. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes.</p>
8.	Niken Apriliana Susanti (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Penerapan <i>E-Samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9.	Muchidin (2018)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Brebes).	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes, dengan demikian hipotesis pertama diterima kebenarannya. 2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan

			<p>terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes, dengan demikian hipotesis kedua diterima kebenarannya.</p> <p>3. Keadasan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak kebenarannya.</p> <p>4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes, dengan demikian hipotesis keempat ditolak kebenarannya.</p> <p>5. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes, dengan demikian hipotesis kelima diterima kebenarannya.</p>
10.	Sahfril Wahyu Dwi Wicaksono (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem <i>E-Samsat</i> dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal.	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa:</p> <p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tegal.</p> <p>2. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tegal.</p> <p>3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota</p>

			<p>Tegal.</p> <p>4. Sistem E-Samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tegal.</p> <p>5. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tegal.</p>
11.	Okky Cahya Akbar (2019)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa:</p> <p>1. Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
12.	Fefrianti (2021)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, kewajiban moral dan penerapan E-	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa:</p> <p>1. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>

		<p>Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada Samsat Lubuk Jambi).</p>	<p>pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,236 atau 23,6%.</p> <p>2. Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,264 atau 26,4%.</p> <p>3. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,165 atau 16,5%.</p> <p>4. Kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,227 atau 22,7%.</p> <p>5. Penerapan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi.</p> <p>6. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral, penerapan E-Samsat secara Simultan</p>
--	--	---	--

			berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,839 atau 83,9%.
--	--	--	---

Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2018.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Arsila (2017) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan perpajakan yang telah berlaku serta mempunyai niat dari hati nurani untuk membayar dan melaporkan pajaknya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan hati nuraninya dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keterpengaruhannya kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian Rosidi (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Kaitannya dengan perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut (Akbar, 2019:15).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Ketika masyarakat maupun wajib pajak mengetahui peraturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya akan semakin tinggi (Susanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitiannya yang dilakukan oleh Susanti (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor.). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu jaminan agar wajib pajak mentaati atau mematuhi ketentuan di dalam peraturan perpajakan, atau dapat diartikan juga sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang atau norma-norma perpajakan. Keterpengaruhan sanksi perpajakan pada kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila sanksi pajak dibuat tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena saat ini sanksi pajak masih belum efektif untuk membuat efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dan mengakibatkan tunggakan pajak (Wicaksono, 2020).

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Niken Apriliana Susanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan Niken Apriliana Susanti (2018), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Herwinarni dan Antika Reza Anggraeni (2016) mengemukakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat diterima kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.4 Pengaruh Sistem *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking) (Ramadanty, 2020).

Sistem *E-Samsat* merupakan sistem berbasis online yang berguna untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya sistem *E-Samsat* pembayaran pajak melalui media elektronik akan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, dengan demikian kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Shafril Wahyu Dwi Wicaksono, 2020).

Penelitian yang dilakukan Niken Apriliana Susanti (2018), menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty (2020) yang mengatakan Penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Sistem *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.5 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma atau pola baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan terwujud apabila pihak instansi terkait melakukan kerjanya secara transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keterpengaruhannya akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila kualitas pelayanan pembayaran pajak dari instansi dinilai baik oleh masyarakat maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).


Penelitian yang dilakukan oleh Herwinarni & Anggraeni (2016), menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian didukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) mengemukakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Variabel Independen

Sumber : Susanti dan Junita, 2018 & 2019.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru
- H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru
- H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru
- H4 : Sistem *E-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru
- H5 : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) “ Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)”. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:17). Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat. Penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini membutuhkan sampel yang mana dimaksudkan disini yaitu wajib pajak yang kemudian diminta untuk menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka (Junita, 2019).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Pekanbaru yang beralamat di Jalan Mr. SM Amin, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28292.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya laporan penelitian pada bulan Oktober 2022 sampai Juni 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun									
	2022			2023						
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Pra Survey	■									
Penyusunan Proposal	■									
Pengajuan Proposal		■								
Bimbingan Proposal			■	■	■					
Seminar Proposal						■				
Revisi Proposal							■			
Penyerahan Angket Kuesioner							■			
Pengumpulan Data							■	■		
Bimbingan Skripsi									■	
Ujian skripsi										■

Sumber: Modifikasi Penelitian Terdahulu Tahun 2019.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Pada laporan yang tercatat tahun 2022 menyatakan bahwa sejumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru sebanyak 40.797 wajib pajak. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer, yaitu mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil sebesar 100 responden. Sedangkan prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel ini adalah suatu teknik dalam pengambilan data dari sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error Tolerance*

$$n = \frac{40.797}{1 + 40.797 \cdot (0,1)^2}$$

= 99,99 dibulatkan menjadi 100 sampel

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:17). Data diperoleh dengan menggunakan metode survei, dimana peneliti membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik

pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kecamatan Tampan Pekanbaru.

2. Data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:445) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, buku, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

1. Metode Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap

pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio, adalah bentuk pertanyaan tertutup (Sugiyono, 2017:143). Kuesioner ini akan dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Kantor Samsat Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh melalui catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh Kantor Samsat Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (*Dependent Variabel*) dan variabel bebas (*Independent Variabel*).

3.6.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dependent Variable sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (variabel independen) (Sugiyono, 2015:97). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y). Kepatuhan berasal dari kata "Patuh". Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 "Sangat Setuju (SS)", 4 "Setuju (S)", 3 "Kurang Setuju (KS)", 2 "Tidak Setuju (TS)", 1 "Sangat Tidak Setuju (STS)".

3.6.3 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Independent Variable atau sering disebut variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018:61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak akan timbul ketika wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak dan mengetahui

manfaat perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh Pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Junita, 2019).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan (Saragih, 2017).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Sanksi pajak yang akan didapatkan ketika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga (Susanti, 2018).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), dengan model *skala likert* lima point,

yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

4. Sistem *E-Samsat*

Sistem *E-Samsat* merupakan alat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. *E-Samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (Wardani, 2017).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

5. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait kepada masyarakat dalam memenuhi kepentingan perpajakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan tata cara yang sudah berlaku (Wicaksono, 2020).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah suatu defiinisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan Prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel (Junita, 2019:65-66). Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Wardani, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. (Wardani, 2017).
2	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar tidak mengetahui segala hal mengenai perpajakan, sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan seminar 2. Brosur pajak 3. Penguasaan materi perpajakan 4. Informasi pepajakan (Akbar, 2019:16)

		pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri (Akbar, 2019).	
3	Sanksi Perpajakan (X ₃)	Sanksi pajak adalah menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wardani, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. (Wardani, 2017)
4	Sistem E-Samsat (X ₄)	E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Susanti, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat dari teknologi E-Samsat. 2. Syarat penggunaan E-Samsat. 3. Keuntungan penerapan Sistem E-Samsat. (Ramadanty, 2020:18)
5	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X ₅)	Pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terbuka. Pelayanan publik menurut adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara (Sinambela, 2014).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Kondisional 4. Partisipatif 5. Keamanan Hak 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Sinambela, 2014)
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Perpajakan Formal 2. Kepatuhan Perpajakan

		pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala sesuatu ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Nisa, 2017).	Material 3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh 4. Kondisi Sistem Administrasi 5. Kualitas Pelayanan Perpajakan (Ramadanty, 2020:37)
--	--	---	---

Sumber: Definisi Operasional Variabel, 2023

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Junita, 2019:67). Adapun kuesioner ini akan mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), Sistem *E-Samsat* (X_4), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5), dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* adalah skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono, 2016).

Tabel 3.3
Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2021

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan (Hayati, 2020:47):

- 1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >2,60-3,40 = Responden yang memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >3,40-4,20 = Responden yang memiliki penilaian yang baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >4,20-5,00 = Responden yang memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator yang bersangkutan.

3.9 Metode Analisis Data

3.9.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

3.9.2 Uji Kualitas Data

3.9.2.1 Uji Validitas Data

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang kita ingin ukur dan bukan mengukur yang lain sehingga hasil ukurnya valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang telah diisi oleh responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut secara ril (Imam Ghazali, 2018). Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan $< 0,05$ atau 5 % sehingga apabila nilai signifikansinya sebesar 0,05 berarti data tersebut dinyatakan valid.

3.9.2.2 Uji Reabilitas Data

Menurut Sugiyono (2017: 130) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, variabel independen atau variabel keduanya berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

3.9.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independent) Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah ketika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika terjadi perbedaan disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.9.4 Uji Hipotesis

3.9.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Berikut adalah persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
A	: Konstanta
B ₁ -B ₅	: Koefisien Regresi
X ₁	: Kesadaran Wajib Pajak
X ₂	: Sosialisasi Perpajakan
X ₃	: Sanksi Perpajakan
X ₄	: Sistem <i>E-Samsat</i>
X ₅	: Akuntabilitas Pelayanan Publik
e	: Error

3.9.4.2 Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:97).

3.9.4.3 Uji t (Secara Parsial)

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

3.9.4.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013:97) Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu sistem kerjasama terpadu antara kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero) Latar belakang terbentuknya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diseluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POL KEP/13/XII/76 Nomor KEP-1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departement Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapat daerah khususnya mengenai pajak pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan Samsat diseluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK 014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Benmotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Samsat merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan di bentuk Tim Pembina Samsat Pusat dan Provinsi Tim Pembina Pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tim Pembina Samsat Provinsi berkedudukan di ibukota 48 Provinsi. Aparat Pelaksanaan samsat terdiri atas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) cabang Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya masing-masing ketiga Instansi yang ada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Hap (SAMSAT) memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Adapun awal terbentuknya Samsat yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 1974

Proses Perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar Pajak harus datang ke kantor pajak Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja Mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK Masing masing instansi belum terintegrasi.

2. Tahun 1974 – 1976

Dengan Tujuan Registrasi dan identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukn uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya.

3. Tahun 1976 – 1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No Pol KEP/13/XII/1976, No KEP-1893/MK/IV/12/1976. 311 Tahun 1976

bahwa konsep Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diberlakukan diseluruh Indonesia Kepolisian RI PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama sama. Meski demikian masing masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di Samsat.

4. Tahun 1988 – 1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu, formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

5. Tahun 1993 – 1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendaagri No INS/02/11/1993, No 01/IMK 01/1993, No. 2A Tahun 1993. Mekanisme Perpajakan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

6. Tahun 1999 s.d Sekarang

Berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata. Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah di validasi Cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

Ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari kantor bersama Samsat, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan penerimaan daerah dan Negara dari sektor perpajakan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

4.1.2 Visi dan Misi Samsat UPT Panam Pekanbaru

4.1.2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan samsat. Adapun yang menjadi visi Samsat UPT Panam Pekanbaru adalah: "Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Provinsi Riau Secara Profesional".

4.1.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi misi Samsat UPT Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.

3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Samsat ini sendiri telah menentukan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing pegawai (Personil). Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Samsat UPT Panam Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Samsat UPT Panam Pekanbaru



Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Pekanbaru, 2023

Uraian tugas jabatan struktural pada kantor Samsat UPT Panam Pekanbaru adalah:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan sebahagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebahagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Mengatur dan mengkoordinasi urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat dan mengadakan naskah Dinas;

c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventaris data kepegawaian UPT;

d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta menyusun rencana anggaran UPT

3. Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah

Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang penerimaan pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah;
- c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Kepala Sub Bagian Penagihan pengawasan Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya:
 - a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
 - b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
 - c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan;
 - d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Karakteristik Responden

Penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Pekanbaru dilakukan selama sebulan terhitung mulai tanggal 05 April 2023 sampai 07 Mei 2023. Pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* atau secara *direct* kepada wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 100 responden. Kuesioner sudah terkumpul semua pada tanggal 07 Mei 2023. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk ditabulasi ke dalam *Microsoft Office Excel*, kemudian diolah menggunakan *software SPSS*. Data tersebut diolah sesuai dengan metode analisis data yang sudah ditentukan. Berikut data distribusi kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1, yaitu:

Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Kuesioner yang tidak diisi	-	-
3	Kuesioner yang cacat	-	-
4	Kuesioner yang diisi	100	100%
5	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keusioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 butir, tidak ada kuesioner yang tidak diisi dan yang diisi 100 butir dan dapat diolah 100%.

Terdapat 3 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

4.2.1.1 Profil Responden Berdasarkan Umur

Adapun karakteristik responden yang pertama yaitu dikelompokkan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30 tahun	32	32%
2	30 – 50 tahun	58	58%
3	> 50 tahun	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang tertinggi berumur 30 – 50 tahun sebanyak 58 orang dengan persentase 58%. Sisanya, jumlah responden berumur < 30 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase 32%, umur > 50 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 10%.

4.2.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang kedua dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel tabel 4.3 di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	56	56%
2	Perempuan	44	44%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2023.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada jumlah responden perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dengan persentase 57%, sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang dengan persentase 44%.

4.2.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun karakteristik responden yang ketiga dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA Sederajat	54	54%
2	Diploma (D3)	4	4%
3	Sarjana (S1)	42	42%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2023.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA Sederajat memiliki jumlah yang paling tinggi sebanyak 54 orang dengan persentase 54%. Sisanya, jumlah responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 4 orang dengan persentase 4%, dan pendidikan terakhir S1 sebanyak 42 orang dengan persentase 42%.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Menurut Ghazali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Penilaian statistik deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam

membayarkan pajaknya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 100 jawaban kuesioner responden pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Pekanbaru.

4.3.1 Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 3 indikator dan 6 item pertanyaan yaitu, Saya sadar dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu pembangunan negara ke arah yang lebih baik (X_{1.1}), Saya membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela dalam hati nurani sesuai dengan ketentuan pajak (X_{1.2}), Saya sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru (X_{1.3}), Saya mengerti apabila saya menunda membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan kerugian bagi negara maupun wilayah daerah tempat saya tinggal (X_{1.4}), Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bersifat memaksa atau harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah (X_{1.5}), Apabila saya memiliki tunggakan pajak dalam membayar pajak maka saya akan segera membayarkan tunggakan tersebut dengan lunas/tuntas (X_{1.6}). Hasil jawaban responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X1.1)	1%	4%	26%	58%	11%	100%	3,74	Baik
(X1.2)	1%	3%	23%	62%	11%	100%	3,79	Baik
(X1.3)	1%	1%	30%	50%	18%	100%	3,83	Baik
(X1.4)	-	1%	23%	56%	20%	100%	3,95	Baik
(X1.5)	-	2%	20%	63%	15%	100%	3,91	Baik
(X1.6)	-	2%	17%	61%	20%	100%	3,99	Baik
Rata-Rata Variabel	3,86							Baik

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya sadar dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu pembangunan negara ke arah yang lebih baik (X1.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 58%. Rata-rata item sebesar 3,74 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Selanjutnya item saya membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela dalam hati nurani sesuai dengan ketentuan pajak (X1.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 62%. Rata-rata item sebesar 3,79 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Untuk item saya sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah kota Pekanbaru (X1.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 50%. Rata-rata item sebesar 3,83 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Sementara untuk item saya mengerti apabila saya menunda membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan kerugian bagi negara maupun wilayah daerah tempat saya

tinggal (X1.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 56%. Rata-rata item sebesar 3,91 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara untuk item saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bersifat memaksa atau harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah (X1.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 63%. Rata-rata item sebesar 3,91 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Selanjutnya untuk item apabila saya memiliki tunggakan pajak dalam membayar pajak maka saya akan segera membayarkan tunggakan tersebut dengan lunas/tuntas (X1.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 61%. Rata-rata item sebesar 3,99 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁), item apabila saya memiliki tunggakan pajak dalam membayar pajak maka saya akan segera membayarkan tunggakan tersebut dengan lunas/tuntas (X1.6) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya sadar dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu pembangunan negara ke arah yang lebih baik (X1.1) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,86. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.3.2 Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 4 indikator dan 5 item pertanyaan yaitu, Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak kendaraan bermotor merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak (X_{2.1}), Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya (X_{2.2}), Petugas/aparat pajak kendaraan bermotor menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan melengkapi penjelasan melalui brosur (X_{2.3}), Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan tepat sasaran (X_{2.4}), Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor (X_{2.5}). Hasil jawaban responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X _{2.1})	3%	2%	34%	42%	19%	100%	3,72	Baik
(X _{2.2})	-	1%	30%	51%	18%	100%	3,86	Baik
(X _{2.3})	-	1%	31%	55%	13%	100%	3,80	Baik
(X _{2.4})	1%	4%	39%	43%	13%	100%	3,63	Baik
(X _{2.5})	4%	1%	25%	52%	18%	100%	3,79	Baik
Rata-Rata Variabel	3,76							Baik

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak kendaraan bermotor merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak (X2.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 42%. Rata-rata item sebesar 3,72 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Sementara untuk item bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya (X2.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 51%. Rata-rata item sebesar 3,86 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Dan untuk item petugas/aparat pajak kendaraan bermotor menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan melengkapi penjelasan melalui brosur (X2.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 55%. Rata-rata item sebesar 3,80 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Selanjutnya untuk item sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan tepat sasaran (X2.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 43%. Rata-rata item sebesar 3,63 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Dan untuk item yang terakhir saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor (X2.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 52%. Rata-rata

item sebesar 3,79 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dari 5 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sosialisasi Perpajakan, item bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya (X2.2) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item penyuluhan pajak kendaraan bermotor merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak (X2.1) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sosialisasi Perpajakan dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,76. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.3.3 Sanksi Perpajakan (X3)

Variabel sanksi perpajakan terdiri dari 3 indikator dan 8 item pertanyaan yaitu, Saya mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor (X3.1), Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi (X3.2), Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar (X3.3), Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran (X3.4), Saya mengetahui bahwa

sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup besar (X3.5), Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak (X3.6), Saya mengetahui bahwa penggunaan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor (X3.7), Saya mengetahui bahwa sudah seharusnya wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi (X3.8). Hasil jawaban responden terhadap variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X3.1)	2%	3%	8%	55%	32%	100%	4,12	Baik
(X3.2)	7%	3%	22%	45%	23%	100%	3,74	Baik
(X3.3)	-	4%	13%	54%	29%	100%	4,08	Baik
(X3.4)	1%	3%	18%	47%	31%	100%	4,04	Baik
(X3.5)	-	6%	37%	39%	18%	100%	3,69	Baik
(X3.6)	-	7%	19%	52%	22%	100%	3,89	Baik
(X3.7)	1%	3%	12%	56%	28%	100%	4,07	Baik
(X3.8)	1%	4%	12%	61%	22%	100%	3,99	Baik
Rata-Rata Variabel	3,95							Baik

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor (X3.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 55%. Rata-rata item sebesar 4,12 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi (X3.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu

sebesar 45%. Rata-rata item sebesar 3,74 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Selanjutnya untuk item Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar (X3.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 4,08 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran (X3.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 47%. Rata-rata item sebesar 4,04 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Untuk item saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup besar (X3.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 39%. Rata-rata item sebesar 3,69 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Selanjutnya untuk item Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak (X3.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 52%. Rata-rata item sebesar 3,89 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara untuk item saya mengetahui bahwa penggunaan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor (X3.7) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 56%. Rata-rata item sebesar 4,07 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Dan yang terakhir untuk item saya mengetahui bahwa sudah seharusnya wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi (X3.8) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu

sebesar 61%. Rata-rata item sebesar 3,99 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dari 8 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Perpajakan, item saya mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor (X3.1) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup besar (X3.5) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Sanksi Perpajakan sebesar 3,95. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.3.1 Sistem E-Samsat (X4)

Variabel Sistem E-Samsat terdiri dari 3 indikator dan 6 item pertanyaan yaitu, Dengan membayar pajak melalui E-Samsat maka mempermudah saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (X4.1), Saya sebagai wajib pajak mengetahui keputusan korlantas polri mengenai E-Samsat (X4.2), Saya merasa puas dengan penerapan Sistem E-Samsat karena sangat efektif dan efisien (X4.3), Kantor samsat telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan Sistem E-Samsat kepada masyarakat (X4.4), Saya sebagai wajib pajak telah memahami tujuan, manfaat dan prosedur penerapan E-Samsat (X4.5), Prosedur pelayanan Sistem E-Samsat sesuai dengan SOP yang ada (X4.6). Hasil jawaban responden terhadap variabel Sistem E-Samsat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem E-Samsat (X4)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X4.1)	1%	3%	30%	46%	20%	100%	3,81	Baik
(X4.2)	-	4%	26%	55%	15%	100%	3,81	Baik
(X4.3)	2%	3%	40%	43%	13%	100%	3,64	Baik
(X4.4)	-	4%	35%	52%	9%	100%	3,66	Baik
(X4.5)	-	6%	31%	48%	15%	100%	3,72	Baik
(X4.6)	-	2%	35%	48%	15%	100%	3,76	Baik
Rata-Rata Variabel	3,73							Baik

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item dengan membayar pajak melalui E-Samsat maka mempermudah saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (X4.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 46%. Rata-rata item sebesar 3,81 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item saya sebagai wajib pajak mengetahui keputusan korlantas polri mengenai E-Samsat (X4.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 55%. Rata-rata item sebesar 3,81 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Selanjutnya untuk item saya merasa puas dengan penerapan Sistem E-Samsat karena sangat efektif dan efisien (X4.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 43%. Rata-rata item sebesar 3,64 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kantor samsat telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan Sistem E-Samsat kepada masyarakat (X4.4) sebagian besar responden menjawab setuju

yaitu sebesar 52%. Rata-rata item sebesar 3,66 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara untuk item saya sebagai wajib pajak telah memahami tujuan, manfaat dan prosedur penerapan E-Samsat (X4.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item sebesar 3,72 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Dan untuk item yang terakhir prosedur pelayanan Sistem E-Samsat sesuai dengan SOP yang ada (X4.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item sebesar 3,76 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem E-Samsat, item dengan membayar pajak melalui E-Samsat maka mempermudah saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (X4.1) dan saya sebagai wajib pajak mengetahui keputusan korlantas polri mengenai E-Samsat (X4.2) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya merasa puas dengan penerapan Sistem E-Samsat karena sangat efektif dan efisien (X4.3) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem E-Samsat dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Sistem E-Samsat sebesar 3,73. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sistem E-Samsat pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.3.5 Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)

Variabel akuntabilitas pelayanan publik terdiri dari 6 indikator dan 6 item pertanyaan yaitu, Petugas samsat senantiasa menjaga kerahasiaan data wajib pajak (X5.1), Petugas samsat bersedia menanggapi kesulitan wajib pajak dengan baik (X5.2), Kantor samsat bersih dan nyaman (X5.3), Pelaksanaan jam kerja samsat dilaksanakan tepat waktu (X5.4), Saya mengerti atas penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan pajak yang diberikan oleh petugas samsat (X5.5), Petugas samsat memahami dengan jelas peraturan perpajakan yang berlaku (X5.6). Hasil jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X5.1)	1%	5%	26%	54%	14%	100%	3,75	Baik
(X5.2)	-	3%	28%	48%	21%	100%	3,87	Baik
(X5.3)	-	4%	32%	38%	26%	100%	3,86	Baik
(X5.4)	-	6%	25%	46%	23%	100%	3,86	Baik
(X5.5)	-	3%	27%	48%	22%	100%	3,89	Baik
(X5.6)	-	4%	24%	52%	20%	100%	3,88	Baik
Rata-Rata Variabel	3,85							Baik

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item petugas samsat senantiasa menjaga kerahasiaan data wajib pajak (X5.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 3,75 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Petugas samsat bersedia menanggapi kesulitan wajib

pajak dengan baik (X5.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item sebesar 3,87 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Untuk item kantor samsat bersih dan nyaman (X5.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 38%. Rata-rata item sebesar 3,86 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pelaksanaan jam kerja samsat dilaksanakan tepat waktu (X5.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 46%. Rata-rata item sebesar 3,86 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara untuk item saya mengerti atas penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan pajak yang diberikan oleh petugas samsat (X5.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item sebesar 3,89 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Dan untuk item yang terakhir petugas samsat memahami dengan jelas peraturan perpajakan yang berlaku (X5.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 52%. Rata-rata item sebesar 3,88 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik, item saya mengerti atas penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan pajak yang diberikan oleh petugas samsat (X5.5) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item petugas samsat senantiasa menjaga kerahasiaan data wajib pajak (X5.1) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Akuntabilitas Pelayanan Publik sebesar 3,85. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 indikator dan 6 item pertanyaan yaitu, Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (Y.1), Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya (Y.2), Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan (Y.3), Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y.4), Saya selalu mentaati Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku (Y.5), Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar (Y.6). Hasil jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(Y1)	2%	2%	12%	67%	17%	100%	3,95	Baik
(Y2)	2%	1%	19%	58%	20%	100%	3,93	Baik
(Y3)	2%	1%	63%	23%	11%	100%	3,40	Tidak Baik
(Y4)	2%	2%	19%	49%	28%	100%	3,99	Baik
(Y5)	2%	1%	5%	54%	38%	100%	4,25	Sangat Baik
(Y6)	2%	1%	17%	32%	48%	100%	4,23	Sangat Baik

Rata-Rata Variabel	3,95	Baik
---------------------------	------	------

Sumber: Output SPSS, (2023).

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (Y.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 67%. Rata-rata item sebesar 3,95 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 58%. Rata-rata item sebesar 3,93 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Selanjutnya untuk item saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan (Y.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 63%. Rata-rata item sebesar 3,40 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori kurang baik. Untuk item saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 49%. Rata-rata item sebesar 3,99 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara untuk item saya selalu mentaati Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku (Y.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 4,25 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Dan untuk item yang terakhir saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item

sebesar 4,23 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak, item saya selalu mentaati Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku (Y.5) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan (Y.3) adalah item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,95. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Tampan Pekanbaru berada pada kategori baik.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yaitu menguji validitas dan reliabilitas yang digunakan. Ghazali (2013:53) menyatakan bahwa kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reabilitas. Pengujian digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang tersebut terhadap pertanyaan adalah konsisten tidak boleh acak.

4.4.1 Uji Validitas Data

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2016: 121). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka dinyatakan valid
- b. Apabila r hitung $<$ r tabel, maka dinyatakan tidak valid

Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 100 responden dan df dapat dihitung $100-2 = 98$ dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r tabel = 0,1966. Jadi, item pertanyaan yang valid mempunyai t hitung lebih besar dari 0,1966. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Data

No	Indikator	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	(X _{1.1})	0,717	0,1966	VALID
		(X _{1.2})	0,568	0,1966	VALID
		(X _{1.3})	0,625	0,1966	VALID
		(X _{1.4})	0,471	0,1966	VALID
		(X _{1.5})	0,451	0,1966	VALID
		(X _{1.6})	0,685	0,1966	VALID
2	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	(X _{2.1})	0,673	0,1966	VALID
		(X _{2.2})	0,379	0,1966	VALID
		(X _{2.3})	0,529	0,1966	VALID
		(X _{2.4})	0,521	0,1966	VALID
		(X _{2.5})	0,726	0,1966	VALID
3	Sanksi Perpajakan (X ₃)	(X _{3.1})	0,502	0,1966	VALID
		(X _{3.2})	0,483	0,1966	VALID

		(X3.3)	0,467	0,1966	VALID
		(X3.4)	0,574	0,1966	VALID
		(X3.5)	0,485	0,1966	VALID
		(X3.6)	0,640	0,1966	VALID
		(X3.7)	0,514	0,1966	VALID
		(X3.8)	0,682	0,1966	VALID
4	Sistem E-Samsat (X4)	(X4.1)	0,621	0,1966	VALID
		(X4.2)	0,578	0,1966	VALID
		(X4.3)	0,665	0,1966	VALID
		(X4.4)	0,655	0,1966	VALID
		(X4.5)	0,743	0,1966	VALID
		(X4.6)	0,664	0,1966	VALID
5	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)	(X5.1)	0,446	0,1966	VALID
		(X5.2)	0,512	0,1966	VALID
		(X5.3)	0,500	0,1966	VALID
		(X5.4)	0,421	0,1966	VALID
		(X5.5)	0,531	0,1966	VALID
		(X5.6)	0,537	0,1966	VALID
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	(Y1)	0,644	0,1966	VALID
		(Y2)	0,683	0,1966	VALID
		(Y3)	0,479	0,1966	VALID
		(Y4)	0,679	0,1966	VALID
		(Y5)	0,779	0,1966	VALID
		(Y6)	0,717	0,1966	VALID

Sumber: Output SPSS, (2023).

Pada tabel 4.11 uji validitas menunjukkan bahwa r_{hitung} variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibanding r_{tabel} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dan item yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan Valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas Data

Menurut Kuncoro (2013: 175) konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) dapat ditunjukkan melalui reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dan konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (α), yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,622	0,60	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan	0,490	0,60	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,649	0,60	Reliabel
4	Sistem E-Samsat	0,732	0,60	Reliabel
5	Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,365	0,60	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak	0,746	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrument Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan *cronbach Alpha* yaitu: 0,622 : 0,490 : 0,649 : 0,732 : 0,365 : 0,746. Dari enam variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini Reliabel.


4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik tersebut tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.


4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016: 303). Alat analisis yang digunakan memeriksa uji ini adalah normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.2
Uji Normalitas



Gambar 4.3
Grafik Histogram



berdasarkan tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi yang normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh

variabel bebas lainnya. Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kesadaran Wajib Pajak	,744	1,344
Sosialisasi Perpajakan	,689	1,452
Sanksi Perpajakan	,811	1,232
Sistem E-Samsat	,717	1,396
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,790	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
sumber: *Output SPSS (2023)*


Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 10. Selain itu nilai *tolerance* pada tabel diatas menunjukkan nilai lebih besar dari ,10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Scatterplot. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas amupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga modal regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian hipotesis pertama tentang Kesadaran Wajib Pajak (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang kedua Sosialisasi Perpajakan (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang ketiga Sanksi Perpajakan (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang keempat Sistem E-Samsat (X₄) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan yang kelima Akuntabilitas Pelayanan Publik (X₅) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan pengolahan data yang menggunakan SPSS versi 20 maka didapatkan suatu model regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	15.977	3.899	
1 Kesadaran wajib Pajak	.284	.134	.365
Sosialisasi Perpajakan	.776	.151	.553
Sanksi Perpajakan	.177	.088	.200
Sistem E-Samsat	.382	.114	.354
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.082	.138	.060

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS, 2023.

Berdasarkan tabel 4.14 persamaan regresi linier berganda, yang dibaca adalah dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 15.977 + 0,284 X_1 + 0,776 X_2 + 0,177 X_3 + 0,382 X_4 + 0,082 X_5 + e$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

A = Konstanta = 15.977

Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 15.977 besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Apabila Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), Sistem E-Samsat (X_4), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5) adalah konstan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 15.977.

β_1 = Koefisien regresi $X_1 = 0,284$

Koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) adalah sebesar 0,284. Artinya adalah Kesadaran Wajib Pajak (X_1) naik satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,284. Dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan.

β_2 = Koefisien regresi $X_2 = 0,776$

Koefisien regresi pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) adalah sebesar 0,776. Artinya adalah Sosialisasi Perpajakan (X_2) naik satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,776.

Dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan.

$\beta_3 =$ Koefisien regresi $X_3 = 0,177$

Koefisien regresi pada variabel Sanksi Perpajakan (X_3) adalah sebesar 0,177. Artinya adalah Sanksi Perpajakan (X_3) naik satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,177. Dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan.

$\beta_4 =$ Koefisien $X_4 = 0,382$

Koefisien regresi pada variabel Sistem E-Samsat (X_4) adalah sebesar 0,382. Artinya adalah Sistem E-Samsat (X_4) naik satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,382. Dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan.

$\beta_5 =$ Koefisien $X_5 = 0,082$

Koefisien regresi pada variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5) adalah sebesar 0,082. Artinya adalah Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5) naik satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,082. Dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan.

4.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F pada umumnya digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh tiap variabel independen atau bebas secara bersama sama atau simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk mengetahui hal itu maka dilakukan uji F. dengan hasil olahan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254,245	5	50,849	6,187	,000 ^b
	Residual	772,505	94	8,218		
	Total	1026,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Output SPSS, 2023.

Hasil uji statistik yang dilakukan akan berpengaruh jika F hitung > F tabel. Dan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.15 diatas di peroleh F hitung sebesar 6,187, untuk F tabel diperoleh perhitungan sebesar 2,31. Jadi dapat disimpulkan F hitung > F tabel Dengan nilai signifikan probabilitas sebesar 0,005 berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Akuntabilitas Pelayana Publik secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4.6.3 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel Independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun jika probabilitas nilai t atau signifikan > 0.05 , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:98).

Berikut ini uji t yang dihasilkan dari olahan data menggunakan SPSS 20:

Tabel 4.16
Nilai Koefisien

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,977	3,899		4,098	,000
	Kesadaran wajib Pajak	,284	,134	,365	3,629	,008
	Sosialisasi Perpajakan	,776	,151	,553	5,125	,000
	Sanksi Perpajakan	,177	,088	,200	2,011	,047
	Sistem E-Samsat	,382	,114	,354	3,354	,001
	Akuntabilitas Pelayanan Publik	,082	,138	,060	,600	,550

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Output SPSS, 2023

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 4.17
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Nilai Signifikan	Keterangan
X ₁	3,629	1,985	0,008 < 0,05	Ho ditolak dan H1 diterima
X ₂	5,125	1,985	0,000 < 0,05	Ho ditolak dan H2 diterima
X ₃	2,011	1,985	0,047 < 0,05	Ho ditolak dan H3 diterima
X ₄	3,354	1,985	0,001 < 0,05	Ho ditolak dan H4 diterima
X ₅	0,600	1,985	0,550 > 0,05	Ho diterima dan H5 ditolak

Sumber : Output SPSS, 2023

1) Hipotesis yang pertama

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 3,629 dan nilai signifikan 0,008. Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu :

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100-6$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 94$$

Nilai t hitung 3,629 > t tabel 1,985 dan signifikan 0,008 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan dan H1 diterima, yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y).

2) Hipotesis yang kedua

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 5,125 dan nilai signifikan 0,000. Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu :

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100-6$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 94$$

Nilai t hitung 5,125 > t tabel 1,985 dan signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Sosialisasi Perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y).

3) Hipotesis yang ketiga

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 2,011 dan nilai signifikan 0,047. Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu :

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100-6$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 94$$

Nilai t hitung 2,011 > t tabel 1,985 dan signifikan 0,047 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y).

4) Hipotesis yang keempat

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 3,354 dan nilai signifikan 0,001. Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu :

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100-6$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 94$$

Nilai t hitung 3,354 > t tabel 1,985 dan signifikan 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang artinya Sistem E-Samsat (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y).

5) Hipotesis yang kelima

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 0,600 dan nilai signifikan 0,550. Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu :

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100-6$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 94$$

Nilai t hitung 0,600 < t tabel 1,985 dan signifikan 0,550 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak, yang artinya Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_5) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y).

4.6.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,894 ^a	,824	,802	1,267	1,597

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS, 2023.*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat nilai Adjusted R Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,802. Hal ini berarti bahwa 80,2% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sistem e-samsat dan akuntabilitas pelayanan publik, sedangkan sisanya 19,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis, yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor pasti akan membayar pajak tepat pada waktunya. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban membayar pajaknya merupakan suatu bentuk partisipasi yang baik karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah.

Hal ini dibuktikan dengan hasil yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yaitu $3,629 > t$ tabel $1,985$ dan signifikan $0,008 < 0,05$, ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tampan Pekanbaru.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk membayarkan pajaknya. Karena jika dari diri wajib pajak sendiri tinggi rasa adanya kesadaran dan kemauan untuk membayarkan pajaknya, wajib pajak akan patuh untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Junita (2019) kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak yaitu untuk pembiayaan Negara, dorongan dari dalam diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Hasil penelitian ini memperkuat bukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2020) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis, yaitu Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin sering dilakukannya kegiatan sosialisasi oleh petugas samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan sarana penyampaian informasi kepada wajib pajak dan masyarakat dengan tujuan pengenalan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan. Yang artinya semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi perpajakan akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yaitu $5,125 > t$ tabel $1,985$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tampan Pekanbaru.

Sosialisasi perpajakan menurut Megantara, Purnamawati, & Sinarwati (2017) adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh petugas samsat Sleman. Kegiatan yang pernah dilakukan ialah menyiarkan melalui radio. Namun hal itu tidak membuat wajibpajak tergerak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Jika petugas samsat melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung dengan mengadakan seminar atau sosialisasi langsung ke desa-desa akan membuat masyarakat lebih paham tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Akbar (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015) yang menyatakn bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis Sanksi Perpajakan yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterambatan

dalam membayar pajak. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak. Serta pengenaan sanksi harus dilaksanakan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan yang menunjukkan hasil t hitung $2,011 > t$ tabel $1,985$ dan signifikan $0,047 < 0,05$, yang artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tampan Pekanbaru.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Sanksi dibuat agar seseorang tidak melanggar suatu peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Muchidin, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.7.4 Pengaruh Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya penerapan sistem e-samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji yaitu nilai t hitung $3,354 > t$ tabel $1,985$ dan signifikan $0,001 < 0,05$, yang artinya variabel Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tampan Pekanbaru.

Penerapan E-Samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal ini disebabkan karena jarak antara kantor samsat dengan masyarakat yang lumayan jauh, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membayar pajak secara online melalui aplikasi E-Samsat Riau. Dengan adanya aplikasi E-Samsat Riau memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penerapan sistem e-samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolani (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan ATM berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan ATM.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa sistem e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.7.5 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan yaitu akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akibat rendahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas/aparat yang kepada wajib pajak, menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Serta penjelasan yang mengenai hal yang berkaitan dengan pajak yang diberikan oleh petugas samsat masih kurang dimengerti oleh wajib pajak.

Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya uji yang menunjukkan hasil t hitung $0,600 < t \text{ tabel } 1,985$ dan signifikan $0,550 > 0,05$ yang artinya Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Tampan Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kurang memuaskan saat membayar pajak serta transparansi atau keterbukaan laporan kinerja instansi terhadap masyarakat sehingga membuat masyarakat kurang percaya akan kinerja instansi.

Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan terwujud apabila pihak instansi terkait melakukan kinerjanya secara transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure*.

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan aparat/petugas samsat dalam melayani keperluan wajib pajak yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan dan norma-norma perpajakan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma atau pola baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Susilawati & Budiarta, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tampan Pekanbaru dengan pengaruh 0,284 atau 28,4%.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tampan Pekanbaru dengan pengaruh 0,776 atau 77,6%.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tampan Pekanbaru dengan pengaruh 0,177 atau 17,7%.
4. Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tampan Pekanbaru dengan pengaruh 0,382 atau 38,2%.
5. Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tampan Pekanbaru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi instansi yang dalam hal ini Kantor SAMSAT, diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan yang menarik dan inovatif terhadap masyarakat. Selanjutnya dalam pelayanan yang diberikan hendaknya lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam hal-hal yang berkenaan dengan proses pembayaran pajak.
2. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi dan skill atau mengadakan seminar yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas lagi agar penelitian dapat digunakan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus, Widarjono. 2015. *Statistika Terapan Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama.
- Resmi, Soemitro. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan implementasi*. Makassar: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandar, Phaureula Artha. Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: CV. Budi Utama.

Skripsi :

- Akbar, O. C. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arsila. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Brebes*. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti.

- Fefrianti. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Lubuk Jambi)*. Skripsi. Teluk Kuantan: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Hayati, K. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau UP Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik (Samsat Lubuk Jambi)*. Skripsi. Teluk Kuantan: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ilhamsyah, R. dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Junita, H. S. 2019. *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan*. Skripsi. Teluk Kuantan: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Nisa, I. C. 2017. *Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drivr Thru sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Gowa)*. Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Purnaditya, R. R., Rohman, A. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rosidi, M. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Pekanbaru Selatan*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Samudra, M. S. 2015. *Kenaikan Tunjangan Pegawai Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wicaksono, S. W. D. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal*. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Saragih, F. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Susanti, N. A. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Susilawati, K. E., Budiarta, K. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Bali: Universitas Udayana.

Jurnal:

- Darwati, Y. 2015. *Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri)*. Jurnal. Kediri: UNIVERSUM.
- Robiah, A. M., Erawati, T. 2017. *Pengaruh Leverage, Size, Dan Kepemilikan Manajemen Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. 2016. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes*. Jurnal . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemala, W. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Muchidin. 2018. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Brebes)*. Jurnal. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Megantara, K., Purnamawat, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. Jurnal. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

- Ramadanty, H. 2020. *Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*. Jurnal. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Syarif Hidayatul Jakarta.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T. & Lambey, R. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Tarigan, D. R. 2020. *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*. Jurnal. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wardani, D. K., Rumiyatun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Wulandari, T. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau.

Undang-Undang :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Website :

[https://play.google.com/store/apps/details?\(2023\)](https://play.google.com/store/apps/details?(2023))

Lampiran 1**KUESIONER PENELITIAN**

Berilah tanda check list (√) pada kotak yang sesuai dengan pilihan.

1. Identitas Responden

- Nama : _____
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Usia : _____ Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMA/SMK Diploma
 Sarjana
- Jenis Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta
 Wiraswasta Lainnya
- Lama Menjadi Wajib Pajak : < 1 thn 1-5 thn
 6-10 thn > 10 thn

Pekanbaru, - - 2023

(.....)

2. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Peneliti mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I menjawab pernyataan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu/Saudara/I membayar pajak kendaraan bermotor dengan memberi tanda check list (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya sadar dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu pembangunan negara ke arah yang lebih baik.					
2	Saya membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela dalam hati nurani sesuai dengan ketentuan pajak.					
3	Saya sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.					
4	Saya mengerti apabila saya menunda membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan kerugian bagi negara maupun wilayah daerah tempat saya tinggal					
5	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bersifat memaksa atau harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah.					
6	Apabila saya memiliki tunggakan pajak dalam membayar pajak maka saya akan segera membayarkan tunggakan tersebut dengan lunas/tuntas.					

Sumber: Muchidin, 2018.

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak kendaraan bermotor merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak					
2	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.					
3	Petugas/aparat pajak kendaraan bermotor menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan melengkapi penjelasan melalui brosur.					
4	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan tepat sasaran.					
5	Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor.					

Sumber: Akbar, 2019.

Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi.					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
4	Sanksi yan diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					
5	Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup besar.					
6	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak.					
7	Saya mengetahui bahwa penggunaan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor.					
8	Saya mengetahui bahwa sudah seharusnya wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi.					

Sumber: Wardani dan Junita, 2017 & 2019.

Variabel Sistem E-Samsat (X4)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan membayar pajak melalui E-Samsat maka mempermudah saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya sebagai wajib pajak mengetahui keputusan korlantas polri mengenai E-Samsat.					
3	Saya merasa puas dengan penerapan Sistem E-Samsat karena sangat efektif dan efisien.					
4	Kantor samsat telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan Sistem E-Samsat kepada masyarakat.					
5	Saya sebagai wajib pajak telah memahami tujuan, manfaat dan prosedur penerapan E-Samsat.					
6	Prosedur pelayanan Sistem E-Samsat sesuai dengan SOP yang ada.					

Sumber: Susanti, 2018

Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X₅)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Petugas samsat senantiasa menjaga kerahasiaan data wajib pajak.					
2	Petugas samsat bersedia menanggapi kesulitan wajib pajak dengan baik.					
3	Kantor samsat bersih dan nyaman.					
4	Pelaksanaan jam kerja samsat dilaksanakan tepat waktu.					
5	Saya mengerti atas penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan pajak yang diberikan oleh petugas samsat.					
6	Petugas samsat memahami dengan jelas peraturan perpajakan yang berlaku.					

Sumber: Pramudya, 2018

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan tanda (√) sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya.					
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.					
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
5	Saya selalu mentaati Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku.					
6	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					

Sumber: Wardani, 2017.

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

KESADARAN WAJIB PAJAK (X_1)

No	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)						Jumlah
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$	$X_{1.5}$	$X_{1.6}$	
1	5	4	5	5	4	5	28
2	5	3	4	5	4	5	26
3	5	4	3	4	4	4	24
4	4	5	4	3	5	5	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	1	3	3	5	3	2	17
7	3	4	4	3	4	4	22
8	4	5	5	4	3	5	26
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	5	4	3	4	24
11	4	4	3	4	4	4	23
12	4	4	4	4	3	5	24
13	4	4	2	5	4	3	22
14	4	2	5	3	2	4	20
15	4	4	3	4	4	3	22
16	4	5	4	4	5	5	27
17	4	5	3	3	4	4	23
18	4	4	5	4	4	5	26
19	3	4	3	5	5	4	24
20	4	5	4	3	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	4	5	5	29
23	5	4	3	5	4	2	23
24	4	5	5	4	3	4	25
25	2	1	5	5	4	3	20
26	4	3	4	3	5	3	22
27	5	4	5	5	4	4	27
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	4	4	5	3	4	23
30	2	5	4	5	4	3	23
31	5	4	3	4	3	5	24
32	5	5	5	3	3	4	25
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	3	3	3	3	4	20
35	4	4	4	4	4	4	24
36	5	3	5	5	4	5	27
37	4	4	4	4	4	4	24

38	2	2	3	3	3	3	16
39	4	4	3	5	4	4	24
40	4	4	5	4	4	4	25
41	3	3	4	4	5	4	23
42	5	4	4	4	5	5	27
43	4	4	4	5	5	4	26
44	4	3	5	5	4	4	25
45	5	4	4	4	4	5	26
46	4	5	4	5	3	4	25
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	5	4	5	5	27
49	4	4	4	4	3	4	23
50	4	4	4	4	3	4	23
51	4	4	5	5	4	5	27
52	4	3	4	4	4	4	23
53	4	4	5	3	4	4	24
54	4	4	4	4	5	4	25
55	4	4	3	4	4	4	23
56	4	4	5	4	4	4	25
57	4	3	4	4	4	4	23
58	4	4	4	5	4	5	26
59	4	4	4	3	4	4	23
60	4	4	4	3	4	5	24
61	4	4	4	4	4	5	25
62	4	4	3	4	4	4	23
63	4	4	4	5	4	4	25
64	4	3	4	4	4	4	23
65	4	3	4	4	3	4	22
66	4	4	3	4	5	3	23
67	3	4	3	4	4	4	22
68	3	3	4	4	4	4	22
69	3	4	5	5	3	5	25
70	3	4	4	4	4	4	23
71	4	4	3	4	4	4	23
72	4	4	4	3	4	5	24
73	3	4	3	3	4	4	21
74	3	3	3	4	3	4	20
75	3	3	4	3	4	3	20
76	3	3	4	4	4	4	22
77	3	4	3	3	4	4	21
78	4	4	4	3	4	4	23

79	3	3	3	3	4	5	21
80	3	4	3	4	5	4	23
81	3	3	4	4	4	4	22
82	3	4	3	4	4	4	22
83	3	3	4	3	5	4	22
84	4	4	3	4	4	3	22
85	3	4	3	3	3	3	19
86	3	3	4	4	5	4	23
87	4	4	4	4	4	4	24
88	4	3	4	4	4	4	23
89	3	3	3	3	3	3	18
90	3	4	4	3	4	4	22
91	4	5	3	4	3	4	23
92	4	4	3	4	5	4	24
93	3	4	3	4	4	3	21
94	4	4	4	5	4	4	25
95	4	4	3	4	3	3	21
96	4	3	4	4	4	4	23
97	3	4	3	4	4	3	21
98	3	4	4	4	4	3	22
99	2	2	1	2	2	3	12
100	3	3	4	3	4	3	20

SOSIALISASI PERPAJAKAN (X₂)

NO	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)					Jumlah
	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	
1	5	4	3	4	5	21
2	5	4	3	4	5	21
3	5	5	4	4	5	23
4	4	4	5	1	1	15
5	4	4	3	3	3	17
6	3	4	4	5	3	19
7	5	4	4	2	3	18
8	3	4	5	5	4	21
9	5	3	4	4	4	20
10	2	4	4	3	4	17
11	5	4	4	4	4	21
12	3	4	3	2	3	15
13	5	5	4	5	4	23
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	3	4	19

16	5	4	5	4	5	23
17	5	5	5	4	5	24
18	4	3	5	4	4	20
19	5	4	4	4	5	22
20	4	3	5	4	5	21
21	4	5	4	3	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	2	4	18
24	4	3	4	4	5	20
25	1	3	4	5	1	14
26	3	3	3	4	4	17
27	4	5	4	4	4	21
28	4	4	4	4	4	20
29	4	3	4	3	3	17
30	1	5	4	3	1	14
31	1	5	2	3	1	12
32	4	3	4	5	4	20
33	4	4	4	3	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	3	2	3	16
36	5	3	5	3	5	21
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	4	5	3	18
39	3	4	5	5	4	21
40	3	4	5	4	4	20
41	3	4	5	4	2	18
42	4	5	4	3	4	20
43	4	5	5	5	5	24
44	4	3	4	4	4	19
45	4	3	4	5	4	20
46	4	4	3	4	4	19
47	5	4	3	4	5	21
48	4	4	4	5	3	20
49	5	4	4	3	3	19
50	5	5	4	4	4	22
51	5	4	4	3	5	21
52	4	3	4	4	4	19
53	4	5	3	4	3	19
54	5	4	3	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	3	4	3	3	17

57	4	3	4	4	4	19
58	3	4	3	4	5	19
59	3	4	4	3	4	18
60	3	4	5	5	4	21
61	4	3	4	3	4	18
62	4	3	3	3	4	17
63	4	3	3	3	3	16
64	4	3	3	3	3	16
65	3	3	4	4	4	18
66	2	2	4	3	4	15
67	4	4	3	3	4	18
68	4	4	3	3	3	17
69	4	4	3	4	4	19
70	4	5	4	3	4	20
71	3	4	4	3	4	18
72	4	4	4	4	3	19
73	3	4	3	4	4	18
74	3	3	3	4	4	17
75	3	4	3	4	3	17
76	4	3	3	3	4	17
77	3	3	3	3	4	16
78	3	4	4	4	3	18
79	3	3	4	4	5	19
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	3	4	19
82	3	3	3	4	4	17
83	3	5	4	3	4	19
84	3	3	3	3	3	15
85	3	4	4	4	4	19
86	3	4	4	3	5	19
87	3	3	3	3	3	15
88	3	4	4	3	3	17
89	4	4	3	4	5	20
90	3	5	4	3	4	19
91	3	4	3	4	4	18
92	3	4	4	3	4	18
93	3	4	4	4	4	19
94	3	5	4	3	3	18
95	4	4	4	4	3	19
96	3	3	3	3	3	15
97	5	4	4	3	4	20

98	3	5	3	5	3	19
99	4	5	3	3	4	19
100	5	3	4	3	5	20

SANKSI PERPAJAKAN (X₃)

NO	Sanksi Perpajakan (X ₃)								Jumlah
	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X _{3.5}	X _{3.6}	X _{3.7}	X _{3.8}	
1	5	4	4	5	5	4	5	5	37
2	5	4	5	5	5	5	5	5	39
3	5	4	3	4	5	3	3	5	32
4	4	1	5	5	4	5	4	4	32
5	4	1	5	4	4	5	5	5	33
6	1	3	4	5	3	4	5	1	26
7	2	2	2	5	4	5	4	4	28
8	4	5	4	3	5	3	5	4	33
9	4	4	5	3	3	2	1	4	26
10	3	3	4	4	4	2	4	2	26
11	5	2	2	2	2	2	2	2	19
12	3	1	5	5	3	4	3	4	28
13	4	4	5	4	4	4	5	4	34
14	2	4	4	4	4	4	4	4	30
15	4	4	3	4	5	5	4	4	33
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	5	1	5	4	3	4	4	4	30
18	4	3	4	5	3	4	5	4	32
19	4	4	5	4	4	4	5	4	34
20	5	4	4	3	4	3	4	3	30
21	4	3	4	4	4	4	4	4	31
22	5	4	3	4	3	4	3	4	30
23	5	3	4	5	4	5	5	5	36
24	4	4	5	4	4	5	4	5	35
25	1	3	4	5	3	2	5	4	27
26	4	3	4	3	3	4	4	3	28
27	5	3	5	5	4	5	4	4	35
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	1	4	4	4	4	4	3	28
30	5	4	3	3	5	3	4	5	32
31	4	5	4	3	2	4	5	3	30
32	4	1	4	4	3	4	4	4	28
33	4	1	4	4	5	3	5	3	29
34	4	5	3	5	3	5	2	4	31

76	4	5	4	5	5	3	3	3	32
77	5	4	5	4	3	4	4	4	33
78	4	3	4	4	4	4	4	4	31
79	4	4	4	3	3	3	3	3	27
80	5	5	4	5	3	5	5	5	37
81	4	4	4	5	4	4	5	4	34
82	4	5	5	4	3	4	4	5	34
83	5	4	4	5	3	5	5	5	36
84	4	4	4	5	5	4	5	4	35
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	5	5	5	5	3	5	5	5	38
87	4	5	5	5	3	4	4	4	34
88	5	5	5	4	3	4	4	4	34
89	4	3	4	5	2	3	5	4	30
90	5	5	4	4	3	4	4	4	33
91	3	3	4	4	3	5	5	5	32
92	3	3	3	3	3	3	3	3	24
93	5	4	3	4	5	5	4	4	34
94	5	5	5	3	3	3	4	4	32
95	4	4	4	4	4	4	4	4	32
96	5	5	5	5	3	4	4	4	35
97	4	4	4	4	3	4	3	4	30
98	4	4	4	3	4	3	4	4	30
99	3	3	2	2	2	2	2	2	18
100	5	4	3	4	5	3	3	5	32

SISTEM E-SAMSAT (X₄)

NO	Sistem E-Samsat (X ₄)						Jumlah
	X _{4.1}	X _{4.2}	X _{4.3}	X _{4.4}	X _{4.5}	X _{4.6}	
1	4	4	5	4	5	5	27
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	4	5	5	29
4	3	4	1	4	3	3	18
5	4	4	3	4	3	3	21
6	2	4	3	4	5	4	22
7	4	2	4	4	4	4	22
8	3	4	4	5	3	3	22
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	4	2	2	2	2	17
11	4	4	4	4	4	4	24
12	3	3	3	2	2	3	16
13	4	4	4	5	5	5	27

14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	3	4	3	22
16	5	5	5	4	5	4	28
17	5	4	4	4	5	4	26
18	3	5	4	3	4	4	23
19	5	4	4	4	4	5	26
20	5	4	5	4	5	3	26
21	4	3	3	3	4	4	21
22	5	5	4	4	5	5	28
23	5	4	4	5	4	5	27
24	5	3	3	4	4	5	24
25	5	4	3	4	3	5	24
26	4	4	3	4	3	3	21
27	4	4	5	4	4	4	25
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	4	3	3	3	3	19
30	5	4	3	5	3	3	23
31	4	5	3	5	4	3	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	3	3	3	4	4	21
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	4	4	4	4	24
38	3	3	3	3	3	3	18
39	4	3	4	4	4	4	23
40	4	4	5	4	4	4	25
41	4	4	5	4	4	3	24
42	3	2	2	3	2	2	14
43	4	5	5	5	4	4	27
44	4	4	5	4	4	4	25
45	4	5	4	4	4	4	25
46	3	4	4	4	4	3	22
47	4	4	3	4	4	4	23
48	4	4	3	4	4	3	22
49	3	4	4	3	3	4	21
50	4	4	3	4	5	5	25
51	4	4	4	4	3	4	23
52	5	4	4	3	2	4	22
53	3	4	4	4	4	3	22
54	4	3	4	4	4	3	22

55	4	3	4	4	3	4	22
56	3	4	4	4	3	4	22
57	3	4	3	3	3	4	20
58	4	4	4	3	4	3	22
59	5	4	3	4	4	4	24
60	5	4	3	4	4	4	24
61	4	3	3	3	4	4	21
62	4	4	4	3	3	3	21
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	5	3	4	4	4	24
65	3	4	4	4	4	4	23
66	4	3	3	2	2	3	17
67	3	4	3	3	3	4	20
68	4	3	3	4	3	4	21
69	3	4	3	4	4	4	22
70	4	3	4	4	4	3	22
71	3	5	3	3	4	3	21
72	5	4	4	3	4	4	24
73	3	4	3	4	3	3	20
74	4	3	2	5	4	4	22
75	5	3	5	3	5	5	26
76	2	4	4	4	2	4	20
77	3	5	5	3	3	3	22
78	5	4	3	4	4	4	24
79	4	5	3	3	3	3	21
80	2	3	4	3	3	4	19
81	1	2	3	3	3	3	15
82	4	5	4	4	4	4	25
83	5	4	4	3	4	3	23
84	3	5	3	4	4	3	22
85	4	4	3	3	3	3	20
86	3	3	4	3	4	4	21
87	4	4	4	3	3	5	23
88	3	3	4	3	4	4	21
89	4	3	3	3	3	3	19
90	3	3	4	4	5	4	23
91	4	4	3	4	3	4	22
92	3	3	3	3	4	3	19
93	3	3	3	3	3	3	18
94	4	3	3	4	3	4	21
95	4	3	4	3	4	3	21

96	3	4	4	3	3	4	21
97	3	3	3	3	4	5	21
98	4	4	3	3	3	3	20
99	3	4	4	4	5	4	24
100	3	2	4	2	5	5	21

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (X₅)

NO	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X ₅)						Jumlah
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	
1	4	3	5	4	5	4	25
2	5	5	4	3	5	5	27
3	3	5	4	3	4	5	24
4	3	4	2	4	3	4	20
5	4	4	3	3	4	3	21
6	3	2	3	4	5	2	19
7	4	4	5	3	5	4	25
8	4	3	3	5	4	5	24
9	3	4	5	5	4	3	24
10	5	3	4	3	3	3	21
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	5	2	4	4	23
13	4	3	4	5	2	3	21
14	4	5	3	4	3	4	23
15	3	3	4	4	2	3	19
16	2	5	3	4	4	5	23
17	4	5	5	4	5	4	27
18	3	5	3	3	4	4	22
19	4	4	5	4	5	5	27
20	5	3	5	4	4	4	25
21	4	4	3	3	4	3	21
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	4	29
24	4	4	3	4	5	4	24
25	3	4	4	5	3	5	24
26	4	4	4	4	4	3	23
27	5	3	5	4	4	4	25
28	4	5	4	4	4	4	25
29	4	3	3	3	4	3	20
30	3	4	5	2	3	4	21
31	2	4	5	3	5	2	21
32	4	4	4	4	4	4	24

33	3	4	5	4	3	5	24
34	4	5	3	5	3	5	25
35	4	4	4	4	4	4	24
36	5	4	3	4	5	3	24
37	4	2	3	3	4	5	21
38	5	3	3	3	3	3	20
39	4	4	5	3	4	4	24
40	4	4	4	5	5	4	26
41	4	4	5	4	3	3	23
42	4	3	4	4	4	5	24
43	5	4	5	3	4	4	25
44	4	3	3	4	3	5	22
45	4	4	2	5	4	3	22
46	5	5	3	4	4	4	25
47	4	3	4	5	3	4	23
48	3	3	5	4	4	5	24
49	4	4	4	5	4	3	24
50	5	5	4	4	3	4	25
51	3	4	5	4	4	5	25
52	2	3	4	5	4	4	22
53	4	4	4	4	3	4	23
54	4	5	3	5	3	4	24
55	5	4	4	4	4	4	25
56	4	4	3	4	4	3	22
57	4	5	3	4	5	4	25
58	3	4	5	3	4	5	24
59	4	3	4	4	4	3	22
60	4	4	3	5	3	5	24
61	4	4	3	3	3	4	21
62	4	3	4	5	4	3	23
63	4	3	4	2	4	4	21
64	3	4	4	5	4	3	23
65	3	4	4	3	5	4	23
66	4	4	3	2	3	3	19
67	4	4	4	5	4	4	25
68	4	4	3	4	4	4	23
69	4	4	4	4	4	4	24
70	2	2	2	2	2	2	12
71	4	4	4	4	3	4	23
72	4	4	5	4	4	4	25
73	4	4	3	5	3	4	23

74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	4	4	4	3	4	22
76	4	5	3	4	5	4	25
77	3	3	4	4	4	4	22
78	3	5	3	4	5	5	25
79	3	4	4	5	4	4	24
80	3	4	5	3	5	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	3	5	4	2	3	3	20
83	4	4	4	4	4	4	24
84	3	3	5	3	5	3	22
85	4	3	4	3	5	4	23
86	4	5	5	5	4	4	27
87	4	4	4	3	4	3	22
88	3	3	5	4	5	4	24
89	1	5	4	5	4	2	21
90	3	5	3	5	4	3	23
91	4	4	2	3	5	4	22
92	3	5	4	3	4	5	24
93	4	4	3	4	4	4	23
94	3	3	4	5	3	5	23
95	2	3	3	4	3	4	19
96	4	4	3	4	3	4	22
97	4	3	3	4	3	4	21
98	5	3	5	3	5	3	24
99	4	3	3	4	3	5	22
100	5	3	5	3	4	4	24

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	4	5	3	4	5	5	26
2	4	5	4	4	4	4	25
3	4	5	5	3	4	4	25
4	5	4	3	4	5	5	26
5	4	4	3	5	5	5	26
6	3	4	3	5	5	5	25
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	3	5	4	5	25
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	3	4	4	5	24

11	5	4	3	4	5	4	25
12	4	4	3	4	5	5	25
13	4	4	3	5	5	4	25
14	4	5	4	4	4	4	25
15	4	4	4	5	5	5	27
16	3	4	4	5	4	5	25
17	4	4	4	4	5	5	26
18	4	3	3	5	5	5	25
19	4	5	3	4	4	5	25
20	4	4	3	4	5	5	25
21	4	5	3	3	3	3	21
22	4	4	3	4	4	3	22
23	4	5	3	4	5	5	26
24	3	4	3	4	4	4	22
25	1	1	1	1	1	1	6
26	4	3	4	3	4	3	21
27	5	4	3	4	4	4	24
28	4	3	4	3	3	4	21
29	3	4	4	5	5	3	24
30	1	1	1	1	1	1	6
31	2	2	2	2	2	2	12
32	3	3	3	4	4	4	21
33	4	3	4	3	4	3	21
34	4	4	3	4	4	4	23
35	5	4	3	4	4	4	24
36	4	5	3	4	5	4	25
37	4	3	4	3	5	5	24
38	4	4	3	5	5	5	26
39	3	4	5	4	5	3	24
40	3	4	3	4	5	4	23
41	4	3	3	4	4	4	22
42	4	4	3	5	5	5	26
43	4	4	3	5	5	5	26
44	4	4	3	4	4	4	23
45	3	4	3	5	5	5	25
46	4	5	3	4	5	5	26
47	4	3	5	4	5	3	24
48	5	4	3	5	4	3	24
49	4	4	3	4	4	5	24
50	3	4	4	5	5	5	26
51	4	5	3	5	4	3	24

52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	4	3	3	4	5	24
54	4	5	3	3	5	4	24
55	4	4	3	3	4	5	23
56	3	4	3	5	4	5	24
57	4	5	3	4	5	3	24
58	3	4	5	3	4	5	24
59	4	3	4	3	4	4	22
60	5	4	3	3	4	5	24
61	4	4	3	4	5	3	23
62	4	3	4	4	4	5	24
63	4	4	3	5	4	5	25
64	4	3	3	5	4	3	22
65	4	4	3	4	4	3	22
66	4	3	3	4	4	4	22
67	4	4	3	4	5	5	25
68	4	3	3	5	5	5	25
69	4	4	3	3	5	5	24
70	5	5	3	5	4	4	26
71	4	4	3	5	4	5	25
72	4	4	3	3	3	3	20
73	5	4	3	4	5	5	26
74	5	4	3	4	5	4	25
75	4	4	3	4	3	4	22
76	4	5	3	4	4	4	24
77	5	4	3	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	5	25
79	4	5	4	5	4	5	27
80	4	4	5	5	4	5	27
81	5	4	5	3	4	4	25
82	4	5	4	3	4	5	25
83	4	5	3	4	5	5	26
84	4	5	3	4	5	4	25
85	4	3	4	5	4	5	25
86	5	4	5	3	5	4	26
87	4	5	3	5	4	5	26
88	3	4	5	4	4	4	24
89	2	3	3	2	4	5	19
90	5	4	3	4	4	5	25
91	4	5	4	3	4	5	25
92	4	3	3	4	5	5	24

93	4	4	5	3	4	5	25
94	4	3	5	4	5	4	25
95	5	4	3	5	4	3	24
96	4	3	4	5	4	4	24
97	5	4	3	4	4	3	23
98	4	4	3	5	4	5	25
99	4	3	4	4	5	5	25
100	5	4	5	4	3	3	24

Lampiran 3 Frekuensi Tabel

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₁)

X1.1

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	5,0
KURANG SETUJU	26	26,0	26,0	31,0
SETUJU	58	58,0	58,0	89,0
SANGAT SETUJU	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.2

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	4,0
KURANG SETUJU	23	23,0	23,0	27,0
SETUJU	62	62,0	62,0	89,0
SANGAT SETUJU	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	2,0
KURANG SETUJU	30	30,0	30,0	32,0
SETUJU	50	50,0	50,0	82,0

	SANGAT SETUJU	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	KURANG SETUJU	23	23,0	23,0	24,0
Valid	SETUJU	56	56,0	56,0	80,0
	SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
	KURANG SETUJU	20	20,0	20,0	22,0
Valid	SETUJU	63	63,0	63,0	85,0
	SANGAT SETUJU	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
	KURANG SETUJU	17	17,0	17,0	19,0
Valid	SETUJU	61	61,0	61,0	80,0
	SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

SOSIALISASI PERPAJAKAN (X₂)**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SANGAT TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	3,0
	TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	5,0

	KURANG SETUJU	34	34,0	34,0	39,0
	SETUJU	42	42,0	42,0	81,0
	SANGAT SETUJU	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	KURANG SETUJU	30	30,0	30,0	31,0
Valid	SETUJU	51	51,0	51,0	82,0
	SANGAT SETUJU	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	KURANG SETUJU	31	31,0	31,0	32,0
Valid	SETUJU	55	55,0	55,0	87,0
	SANGAT SETUJU	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	5,0
	KURANG SETUJU	39	39,0	39,0	44,0
Valid	SETUJU	43	43,0	43,0	87,0
	SANGAT SETUJU	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.5

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SANGAT TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0

TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	5,0
KURANG SETUJU	25	25,0	25,0	30,0
SETUJU	52	52,0	52,0	82,0
SANGAT SETUJU	18	18,0	18,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

SANKSI PERPAJAKAN (X₃)

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	5,0
KURANG SETUJU	8	8,0	8,0	13,0
SETUJU	55	55,0	55,0	68,0
SANGAT SETUJU	32	32,0	32,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SANGAT TIDAK SETUJU	7	7,0	7,0	7,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	10,0
KURANG SETUJU	22	22,0	22,0	32,0
SETUJU	45	45,0	45,0	77,0
SANGAT SETUJU	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0
KURANG SETUJU	13	13,0	13,0	17,0
SETUJU	54	54,0	54,0	71,0
SANGAT SETUJU	29	29,0	29,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	4,0
KURANG SETUJU	18	18,0	18,0	22,0
SETUJU	47	47,0	47,0	69,0
SANGAT SETUJU	31	31,0	31,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK SETUJU	6	6,0	6,0	6,0
KURANG SETUJU	37	37,0	37,0	43,0
SETUJU	39	39,0	39,0	82,0
SANGAT SETUJU	18	18,0	18,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK SETUJU	7	7,0	7,0	7,0
KURANG SETUJU	19	19,0	19,0	26,0
SETUJU	52	52,0	52,0	78,0
SANGAT SETUJU	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	4,0
KURANG SETUJU	12	12,0	12,0	16,0
SETUJU	56	56,0	56,0	72,0
SANGAT SETUJU	28	28,0	28,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	5,0
KURANG SETUJU	12	12,0	12,0	17,0
SETUJU	61	61,0	61,0	78,0
SANGAT SETUJU	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

SISTEM E-SAMSAT (X₄)

X4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	4,0
KURANG SETUJU	30	30,0	30,0	34,0
SETUJU	46	46,0	46,0	80,0
SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0
KURANG SETUJU	26	26,0	26,0	30,0
SETUJU	55	55,0	55,0	85,0
SANGAT SETUJU	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	4,0
KURANG SETUJU	40	40,0	40,0	44,0
SETUJU	43	43,0	43,0	87,0
SANGAT SETUJU	13	13,0	13,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

X4.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0
KURANG SETUJU	35	35,0	35,0	39,0
Valid SETUJU	52	52,0	52,0	91,0
SANGAT SETUJU	9	9,0	9,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X4.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	6	6,0	6,0	6,0
KURANG SETUJU	31	31,0	31,0	37,0
Valid SETUJU	48	48,0	48,0	85,0
SANGAT SETUJU	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X4.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
KURANG SETUJU	35	35,0	35,0	37,0
Valid SETUJU	48	48,0	48,0	85,0
SANGAT SETUJU	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (X₅)**X5.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	SANGAT TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	TIDAK SETUJU	5	5,0	5,0	6,0
	KURANG SETUJU	26	26,0	26,0	32,0
	SETUJU	54	54,0	54,0	86,0
	SANGAT SETUJU	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X5.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	3,0
	KURANG SETUJU	28	28,0	28,0	31,0
	SETUJU	48	48,0	48,0	79,0
	SANGAT SETUJU	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X5.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0
	KURANG SETUJU	32	32,0	32,0	36,0
	SETUJU	38	38,0	38,0	74,0
	SANGAT SETUJU	26	26,0	26,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X5.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TIDAK SETUJU	6	6,0	6,0	6,0
	KURANG SETUJU	25	25,0	25,0	31,0
	SETUJU	46	46,0	46,0	77,0
	SANGAT SETUJU	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X5.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	3	3,0	3,0	3,0
KURANG SETUJU	27	27,0	27,0	30,0
Valid SETUJU	48	48,0	48,0	78,0
SANGAT SETUJU	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X5.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK SETUJU	4	4,0	4,0	4,0
KURANG SETUJU	24	24,0	24,0	28,0
Valid SETUJU	52	52,0	52,0	80,0
SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Y1

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	4,0
Valid KURANG SETUJU	12	12,0	12,0	16,0
SETUJU	67	67,0	67,0	83,0
SANGAT SETUJU	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	3,0
Valid KURANG SETUJU	19	19,0	19,0	22,0
SETUJU	58	58,0	58,0	80,0
SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

Y3

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	3,0
KURANG SETUJU	63	63,0	63,0	66,0
SETUJU	23	23,0	23,0	89,0
SANGAT SETUJU	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y4

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	4,0
KURANG SETUJU	19	19,0	19,0	23,0
SETUJU	49	49,0	49,0	72,0
SANGAT SETUJU	28	28,0	28,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y5

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	3,0
KURANG SETUJU	5	5,0	5,0	8,0
SETUJU	54	54,0	54,0	62,0
SANGAT SETUJU	38	38,0	38,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y6

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
SANGAT TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
TIDAK SETUJU	1	1,0	1,0	3,0
KURANG SETUJU	17	17,0	17,0	20,0

SETUJU	32	32,0	32,0	52,0
SANGAT SETUJU	48	48,0	48,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
,622	6

Reliability Statistics Sosialisasi Perpajakan (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
,490	5

Reliability Statistics Sanksi Perpajakan (X3)

Cronbach's Alpha	N of Items
,649	8

Reliability Statistics Sistem E-Samsat (X4)

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	6

Reliability Statistics Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)

Cronbach's Alpha	N of Items
,365	6


**Reliability Statistics Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)**

Cronbach's Alpha	N of Items
,746	6


Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Grafik Histogram




Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	15,977	3,899		4,098	,000		
1 Kesadaran Wajib Pajak	,284	,134	,365	3,629	,531	,744	1,344
Sosialisasi Perpajakan	,776	,151	,553	5,125	,000	,689	1,452
Sanksi Perpajakan	,177	,088	,200	2,011	,047	,811	1,232
Sistem E-Samsat	,382	,114	,354	3,354	,001	,717	1,396
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,082	,138	,060	,600	,550	,790	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254,245	5	50,849	6,187	,000 ^b
	Residual	772,505	94	8,218		
	Total	1026,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Uji t

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
		B	Std. Error				
1	(Constant)	15,977	3,899			4,098	,000
	Kesadaran wajib Pajak	,284	,134	,365		3,629	,008
	Sosialisasi Perpajakan	,776	,151	,553		5,125	,000
	Sanksi Perpajakan	,177	,088	,200		2,011	,047
	Sistem E-Samsat	,382	,114	,354		3,354	,001
	Akuntabilitas Pelayanan Publik	,082	,138	,060		,600	,550

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,894 ^a	,824	,802	1,267	1,597

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 7 Uji Validitas Data

Correlations Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)								
		X.1.1	X.1.2	X.1.3	X.1.4	X.1.5	X.1.6	Total
X.1.1	Pearson Correlation	1	,389**	,310**	,171	,138	,476**	,717**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,089	,171	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,389**	1	,082	,102	,154	,268**	,568**
X.1.2	Sig. (2-tailed)	,000		,419	,314	,126	,007	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,310**	,082	1	,214*	,090	,447**	,625**
X.1.3	Sig. (2-tailed)	,002	,419		,033	,372	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,171	,102	,214*	1	,125	,064	,471**
X.1.4	Sig. (2-tailed)	,089	,314	,033		,215	,525	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,138	,154	,090	,125	1	,159	,451**
X.1.5	Sig. (2-tailed)	,171	,126	,372	,215		,115	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,476**	,268**	,447**	,064	,159	1	,685**
X.1.6	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,525	,115		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,717**	,568**	,625**	,471**	,451**	,685**	1
Total	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations Sosialisasi Perpajakan (X₂)

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
--	------	------	------	------	------	-------

	Pearson Correlation	1	,096	,158	,009	,518**	,673**
X2.1	Sig. (2-tailed)		,342	,116	,929	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,096	1	,090	,032	-,015	,379**
X2.2	Sig. (2-tailed)	,342		,376	,749	,882	,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,158	,090	1	,220*	,184	,529**
X2.3	Sig. (2-tailed)	,116	,376		,028	,067	,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,009	,032	,220*	1	,244*	,521**
X2.4	Sig. (2-tailed)	,929	,749	,028		,014	,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,518**	-,015	,184	,244*	1	,726**
X2.5	Sig. (2-tailed)	,000	,882	,067	,014		,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,673**	,379**	,529**	,521**	,726**	1
Total	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations Sanksi Perpajakan (X₃)

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	,240*	,128	,036	,199*	,181	,002	,379**	,502**
	Sig. (2-tailed)		,016	,204	,719	,047	,072	,980	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,240*	1	,075	,034	,101	,139	,046	,217*	,483**
	Sig. (2-tailed)	,016		,456	,736	,318	,169	,648	,030	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,128	,075	1	,200*	-,008	,191	,313**	,242*	,467**
	Sig. (2-tailed)	,204	,456		,046	,935	,058	,002	,015	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,036	,034	,200*	1	,233*	,457**	,273**	,312**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,719	,736	,046		,019	,000	,006	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,199*	,101	-,008	,233*	1	,125	,142	,323**	,485**
	Sig. (2-tailed)	,047	,318	,935	,019		,214	,160	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,181	,139	,191	,457**	,125	1	,371**	,362**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,072	,169	,058	,000	,214		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	,002	,046	,313**	,273**	,142	,371**	1	,185	,514**
	Sig. (2-tailed)	,980	,648	,002	,006	,160	,000		,065	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	,379**	,217*	,242*	,312**	,323**	,362**	,185	1	,682**
	Sig. (2-tailed)	,000	,030	,015	,002	,001	,000	,065		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,502**	,483**	,467**	,574**	,485**	,640**	,514**	,682**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Sistem E-Samsat (X₄)

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total
X4.1	Pearson Correlation	1	,290**	,221*	,289**	,289**	,294**	,621**
	Sig. (2-tailed)		,003	,027	,003	,004	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	,290**	1	,283**	,384**	,220*	,122	,578**
	Sig. (2-tailed)	,003		,004	,000	,028	,227	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	,221*	,283**	1	,235*	,469**	,378**	,665**
	Sig. (2-tailed)	,027	,004		,019	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	,289**	,384**	,235*	1	,410**	,315**	,655**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,019		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	,289**	,220*	,469**	,410**	1	,514**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,004	,028	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.6	Pearson Correlation	,294**	,122	,378**	,315**	,514**	1	,664**
	Sig. (2-tailed)	,003	,227	,000	,001	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,621**	,578**	,665**	,655**	,743**	,664**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations Akuntabilitas Pelayanan Publik (X₅)

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Total
X5.1	Pearson Correlation	1	,029	,067	-,008	,118	,115	,446**
	Sig. (2-tailed)		,777	,508	,941	,241	,253	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	,029	1	,003	,142	,177	,194	,512**
	Sig. (2-tailed)	,777		,978	,157	,077	,053	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	,067	,003	1	-,042	,281**	,113	,500**
	Sig. (2-tailed)	,508	,978		,681	,005	,264	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	-,008	,142	-,042	1	-,039	,146	,421**
	Sig. (2-tailed)	,941	,157	,681		,698	,149	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	,118	,177	,281**	-,039	1	,045	,531**
	Sig. (2-tailed)	,241	,077	,005	,698		,655	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.6	Pearson Correlation	,115	,194	,113	,146	,045	1	,537**
	Sig. (2-tailed)	,253	,053	,264	,149	,655		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,446**	,512**	,500**	,421**	,531**	,537**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
Y1	Pearson Correlation	1	,446**	,227*	,316**	,375**	,271**	,644**
	Sig. (2-tailed)		,000	,023	,001	,000	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,446**	1	,179	,345**	,415**	,364**	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000		,074	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,227*	,179	1	,097	,253*	,197*	,479**
	Sig. (2-tailed)	,023	,074		,338	,011	,049	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,316**	,345**	,097	1	,508**	,391**	,679**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,338		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,375**	,415**	,253*	,508**	1	,552**	,779**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,011	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	,271**	,364**	,197*	,391**	,552**	1	,717**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,049	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,644**	,683**	,479**	,679**	,779**	,717**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 9 R tabel untuk df = 1-100

DF = n-2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
	r 0,005	r 0,05	r 0,025	r 0,01	r 0,001
1	0,9877	0,9969	0,9995	0,9999	1,0000
2	0,9000	0,9500	0,9800	0,9900	0,9990
3	0,8054	0,8783	0,9343	0,9587	0,9911
4	0,7293	0,8114	0,8822	0,9172	0,9741
5	0,6694	0,7545	0,8329	0,8745	0,9509
6	0,6215	0,7067	0,7887	0,8343	0,9249
7	0,5822	0,6664	0,7498	0,7977	0,8983
8	0,5494	0,6319	0,7155	0,7646	0,8721
9	0,5214	0,6021	0,6851	0,7348	0,8470
10	0,4973	0,5760	0,6581	0,7079	0,8233
11	0,4762	0,5529	0,6339	0,6835	0,8010
12	0,4575	0,5324	0,6120	0,6614	0,7800
13	0,4409	0,5140	0,5923	0,6411	0,7604
14	0,4259	0,4973	0,5742	0,6226	0,7419
15	0,4124	0,4821	0,5577	0,6055	0,7247
16	0,4000	0,4683	0,5425	0,5897	0,7084
17	0,3887	0,4555	0,5285	0,5751	0,6932
18	0,3783	0,4438	0,5155	0,5614	0,6788
19	0,3687	0,4329	0,5034	0,5487	0,6652
20	0,3598	0,4227	0,4921	0,5368	0,6524
21	0,3515	0,4132	0,4815	0,5256	0,6402
22	0,3438	0,4044	0,4716	0,5151	0,6287
23	0,3365	0,3961	0,4622	0,5052	0,6178
24	0,3297	0,3882	0,4534	0,4958	0,6074
25	0,3233	0,3809	0,4451	0,4869	0,5974
26	0,3172	0,3739	0,4372	0,4785	0,5880
27	0,3115	0,3673	0,4297	0,4705	0,5790
28	0,3061	0,3610	0,4226	0,4629	0,5703
29	0,3009	0,3550	0,4158	0,4556	0,5620
30	0,2960	0,3494	0,4093	0,4487	0,5541
31	0,2913	0,3440	0,4032	0,4421	0,5465
32	0,2869	0,3388	0,3972	0,4357	0,5392
33	0,2826	0,3338	0,3916	0,4296	0,5322
34	0,2785	0,3291	0,3862	0,4238	0,5254
35	0,2746	0,3246	0,3810	0,4182	0,5189
36	0,2709	0,3202	0,3760	0,4128	0,5126
37	0,2673	0,3160	0,3712	0,4076	0,5066
38	0,2638	0,3120	0,3665	0,4026	0,5007

39	0,2605	0,3081	0,3621	0,3978	0,4950
40	0,2573	0,3044	0,3578	0,3932	0,4896
41	0,2542	0,3008	0,3536	0,3887	0,4843
42	0,2512	0,2973	0,3496	0,3843	0,4791
43	0,2483	0,2940	0,3457	0,3801	0,4742
44	0,2455	0,2907	0,3420	0,3761	0,4694
45	0,2429	0,2876	0,3384	0,3721	0,4647
46	0,2403	0,2845	0,3348	0,3683	0,4601
47	0,2377	0,2816	0,3314	0,3646	0,4557
48	0,2353	0,2787	0,3281	0,3610	0,4514
49	0,2329	0,2759	0,3249	0,3575	0,4473
50	0,2306	0,2732	0,3218	0,3542	0,4432
51	0,2284	0,2706	0,3188	0,3509	0,4393
52	0,2262	0,2681	0,3158	0,3477	0,4354
53	0,2241	0,2656	0,3129	0,3445	0,4317
54	0,2221	0,2632	0,3102	0,3415	0,4280
55	0,2201	0,2609	0,3074	0,3385	0,4244
56	0,2181	0,2586	0,3048	0,3357	0,4210
57	0,2162	0,2564	0,3022	0,3328	0,4176
58	0,2144	0,2542	0,2997	0,3301	0,4143
59	0,2126	0,2521	0,2972	0,3274	0,4110
60	0,2108	0,2500	0,2948	0,3248	0,4079
61	0,2091	0,2480	0,2925	0,3223	0,4048
62	0,2075	0,2461	0,2902	0,3198	0,4018
63	0,2058	0,2441	0,2880	0,3173	0,3988
64	0,2042	0,2423	0,2858	0,3150	0,3959
65	0,2027	0,2404	0,2837	0,3126	0,3931
66	0,2012	0,2387	0,2816	0,3104	0,3903
67	0,1997	0,2369	0,2796	0,3081	0,3876
68	0,1982	0,2352	0,2776	0,3060	0,3850
69	0,1968	0,2335	0,2756	0,3038	0,3823
70	0,1954	0,2319	0,2737	0,3017	0,3798
71	0,1940	0,2303	0,2718	0,2997	0,3773
72	0,1927	0,2287	0,2700	0,2977	0,3748
73	0,1914	0,2272	0,2682	0,2957	0,3724
74	0,1901	0,2257	0,2664	0,2938	0,3701
75	0,1888	0,2242	0,2647	0,2919	0,3678
76	0,1876	0,2227	0,2630	0,2900	0,3655
77	0,1864	0,2213	0,2613	0,2882	0,3633
78	0,1852	0,2199	0,2597	0,2864	0,3611
79	0,1841	0,2185	0,2581	0,2847	0,3589

80	0,1829	0,2172	0,2565	0,2830	0,3568
81	0,1818	0,2159	0,2550	0,2813	0,3547
82	0,1807	0,2146	0,2535	0,2796	0,3527
83	0,1796	0,2133	0,2520	0,2780	0,3507
84	0,1786	0,2120	0,2505	0,2764	0,3487
85	0,1775	0,2108	0,2491	0,2748	0,3468
86	0,1765	0,2096	0,2477	0,2732	0,3449
87	0,1755	0,2084	0,2463	0,2717	0,3430
88	0,1745	0,2072	0,2449	0,2702	0,3412
89	0,1735	0,2061	0,2435	0,2687	0,3393
90	0,1726	0,2050	0,2422	0,2673	0,3375
91	0,1716	0,2039	0,2409	0,2659	0,3358
92	0,1707	0,2028	0,2396	0,2645	0,3341
93	0,1698	0,2017	0,2384	0,2631	0,3323
94	0,1689	0,2006	0,2371	0,2617	0,3307
95	0,1680	0,1996	0,2359	0,2604	0,3290
96	0,1671	0,1986	0,2347	0,2591	0,3274
97	0,1663	0,1975	0,2335	0,2578	0,3258
98	0,1654	0,1966	0,2324	0,2565	0,3242
99	0,1646	0,1956	0,2312	0,2552	0,3226
100	0,1638	0,1946	0,2301	0,2540	0,3211

Lampiran 8 tabel T tabel (distribusi t df = 1-100)

Pr Df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681

10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53798
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Nomor : 011/FIS/UNIKS/II/2023 Tanggal 30 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : Nurhayani
2. NIM / KTP : 1409025803000003
3. Program Studi : AKUNTANSI
4. Jenjang : S1
5. Alamat : DUSUN BATANG TONGA RT 012/RW 006
6. Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Tampan Pekanbaru
7. Lokasi Penelitian : KANTOR SAMSAT UPT PANAM PEKANBARU

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Samsat UPT Panam Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Yang Bersangkutan


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurhayani
 NPM : 190412014
 Pembimbing I : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Pembimbing II : Zul Ammar, SE., ME
 Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tampan Pekanbaru

No	Tgl/Bln/Th	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	30/2023 /5	Tambah alasan kenapa Var x berpengaruh/tidak terp x		
2	5/2023 /6	Perbaiki rumus		
3	7/2023 /6	Tambah alasan kenapa var x berpengaruh/ tidak terp x.		
4		- Ulangi lampiran		
5		Ace		
6	29/2023 /6	- Penulisan diperbaiki - Uji R ² atau R ² adj		
7		- Tambahkan Riwayat Kendap		
8		Ace		

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ilmu Sosial Universitas
 Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
 NIDN. 1003058501



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 096/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Yul Emri Yulis, SE.,M.Si sebagai pembimbing I
 - b. Nama : Zul Ammar, SE.,ME sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

- Nama : Nurhayani
NPM : 190412014
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
 3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Akuntansi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



D E R I K A R a m a d h a n t i , S . I P . , M . S i
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Akuntansi
2. Mahasiswa
3. Arsip

BIODATA

I. Identitas Diri

Nama : Nurhayani
Tempat Lahir : Kampung Baru Sentajo
Tanggal Lahir : 18 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Baru Sentajo
Telepon : 082287909337
Alamat *E-mail* : nurhayani0300@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 001 Kampung Baru Sentajo
2. MTS Negeri Sentajo
3. SMK Negeri 1 Benai

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 03 Juli 2023



Nurhayani
NPM. 190412014